



BerAKHLAK
BerAKHLAK adalah komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS**

2025

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Keberhasilan penyusunan laporan ini tidak terlepas dari kerja sama, komitmen, serta dedikasi seluruh unsur pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, LKjIP ini diharapkan mampu menyajikan gambaran yang jelas, komprehensif, dan akuntabel mengenai capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Laporan kinerja ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditandatangani. Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh karena itu, LKjIP tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga instrumen evaluasi yang mencerminkan capaian visi, misi, tujuan, sasaran, serta kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025.

Sebagai bagian integral dari SAKIP, LKjIP berperan penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) penyelenggaraan pemerintahan. Laporan ini diharapkan mampu menjadi alat evaluasi yang objektif bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam menilai capaian kinerja organisasi. Selain itu, LKjIP juga berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan, strategi, serta program prioritas pembangunan daerah di masa mendatang agar kinerja pemerintah lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya, penyusunan LKjIP ini masih memiliki keterbatasan baik dari sisi data, analisis, maupun penyajian. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan laporan di tahun-tahun berikutnya. Semoga LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja, penguatan akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Bengkalis, Maret 2026

Sekretariat Daerah,



Ersan Saputrra, TH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
Latar Belakang	1
Struktur Organisasi	3
Tugas dan Fungsi.....	8
Sarana dan Prasarana	24
Aspek Strategis Organisasi.....	25
Permasalahan Utama.....	26
Tindak Lanjut Hasil Evauasi APIP Tahun 2024	27
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 31
Rencana Strategis	31
Perjanjian Kinerja	33
Indikator Kinerja Utama (IKU)	37
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 46
Capaian Kinerja	46
Sasaran ke-1	49
Sasaran ke-2	56
Sasaran ke-3	73
Sasaran ke-4	87
Sasaran ke-5	94

Sasaran ke-6	103
Sasaran ke-7	108
Sasaran ke-8	113
Sasaran ke-9	120
Sasaran ke-10.....	130
Sasaran ke-11	133
Sasaran ke-12	144
Realisasi Anggaran	148
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 153
Kesimpulan	153
Saran	154
 LAMPIRAN :	
Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Setda Kab.Bks	6
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Inventaris Aset Setda Kab.Bengkalis	25
Tabel 1.3.	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Setda Tahun 2024 ...	28
Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kab.Bks Tahun 2025 ...	34
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	35
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	37
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	47
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	47
Tabel 3.3.	Klasifikasi Nilai EPPD	51
Tabel 3.4.	Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Predikat EPPD	51
Tabel 3.5.	Rentang Penilaian berdasarkan Standar Nasional	57
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja 2024-2025 Indikator Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	57
Tabel 3.7.	Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik	61
Tabel 3.8.	Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.....	63
Tabel 3.9.	Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Indeks Pelayanan Publik	65
Tabel 3.10.	Kategori Penilaian hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.....	66
Tabel 3.11.	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....	66
Tabel 3.12.	Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa.....	75
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Indeks Reformasi Hukum	89
Tabel 3.14.	Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Indeks Kualitas Kebijakan	96

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	104
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Indeks Kelembagaan	109
Tabel 3.17. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Tingkat Inflasi Daerah	114
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	123
Tabel 3.19. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada Monitoring Center For Prevention (MCP) Kedepati Koordinasi dan Supervisi KPK	126
Tabel 3.20. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	132
Tabel 3.21. Bobot Penilaian dari komponen, Sub Komponen dengan Kriteria Penilaian	135
Tabel 3.22. Kategori Nilai Sakip	135
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	137
Tabel 3.24. Formulasi Pengukuran Manajemen Risiko Indeks (MRI).....	145
Tabel 3.25. Capaian Kinerja Tahun 2024-2025 Level Maturitas Manajemen Risiko	146
Tabel 3.26. Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 (Sebelum Perubahan).....	148
Tabel 3.27. Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	149
Tabel 3.28. Realisasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Penyusunan LPPD LKPJ dan SPM Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....	52
Gambar 3.2.	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Penyusunan LPPD LKPJ dan SPM Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.....	53
Gambar 3.3.	Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pelayanan publik	69
Gambar 3.4.	Penandatanganan Berita Acara Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kabupaten Bengkalis di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau	69
Gambar 3.5.	Penganugerahan Penilaian Mandiri PEKPPP Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	70
Gambar 3.6.	Hasil Penilaian ITKP Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dan 2025	76
Gambar 3.7.	Pemenuhan Evidence dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	90
Gambar 3.8.	Realisasi Indikator Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.....	95
Gambar 3.9.	Koordinator Instansi melalui website LAN RI oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	98
Gambar 3.10.	Pelaksanaan Sosialisasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	105
Gambar 3.11.	Peserta Sosialisasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	106

Gambar 3.12.	Peserta Sosialisasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis	106
Gambar 3.13.	Pemaparan Hasil Indeks Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta	110
Gambar 3.14.	Pemaparan Indeks Kelembagaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ...	111
Gambar 3.15.	Pemaparan Hasil Indeks Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta	111
Gambar 3.16.	Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis	117
Gambar 3.17.	HLM TPID dan TP2DD dalam Rangka HKBN Nataru dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 di Ruang Rapat Hangtuh Lantai 2 Kantor Bupati Bengkalis	118
Gambar 3.18.	Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025	139
Gambar 3.19.	Penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025	139
Gambar 3.20.	Penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis ...	140
Gambar 3.21.	Rapat Pembahasan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis	140
Gambar 3.22.	Asistensi Persiapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026	141

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daeah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jenis ASN	7
Grafik 1.2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daeah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jabatan	7
Grafik 1.3. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daeah Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jenjang Pendidikan	8
Grafik 3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2025	55
Grafik 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	59
Grafik 3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	72
Grafik 3.4. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	86
Grafik 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	94
Grafik 3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	102
Grafik 3.7. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	108
Grafik 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	113
Grafik 3.9. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	120
Grafik 3.10. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	124
Grafik 3.11. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	130
Grafik 3.12. Realisasi Anggaran Tahun 2025 ..	143

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1. Fluktuasi Inflasi YoY Kota Dumai 4 Tahun terakhir	115
Diagram 3.2. Fluktuasi IPH Sepanjang Tahun 2025.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja tersebut digunakan oleh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai sasaran/target kinerja sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Pelaporan Kinerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat Daerah menyelenggarakan tugas membantu Bupati penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Setiap tahun, Perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyajian informasi mengenai hasil capaian kinerja yang telah terealisasi sepanjang tahun 2025. Tingkat capaian kinerja diukur melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian maupun selisih kinerja (Performance Gap). Hasil pengukuran ini menjadi dasar dalam perumusan kebijakan untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya (Performance Improvement).

Selain sebagai wujud akuntabilitas, laporan kinerja ini juga ditujukan bagi masyarakat agar hasil pelaksanaan kinerja selama satu tahun dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dengan penyampaian laporan ini, pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan anggaran yang telah digunakan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 adalah :

1. Menyajikan informasi mengenai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
2. Memberikan gambaran secara jelas, transparan, dan akuntabel mengenai tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja

penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam pencapaian sasaran pada tahun anggaran 2025.

3. Menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat dalam penyusunan rencana kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada periode tahun berikutnya.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dijelaskan di dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

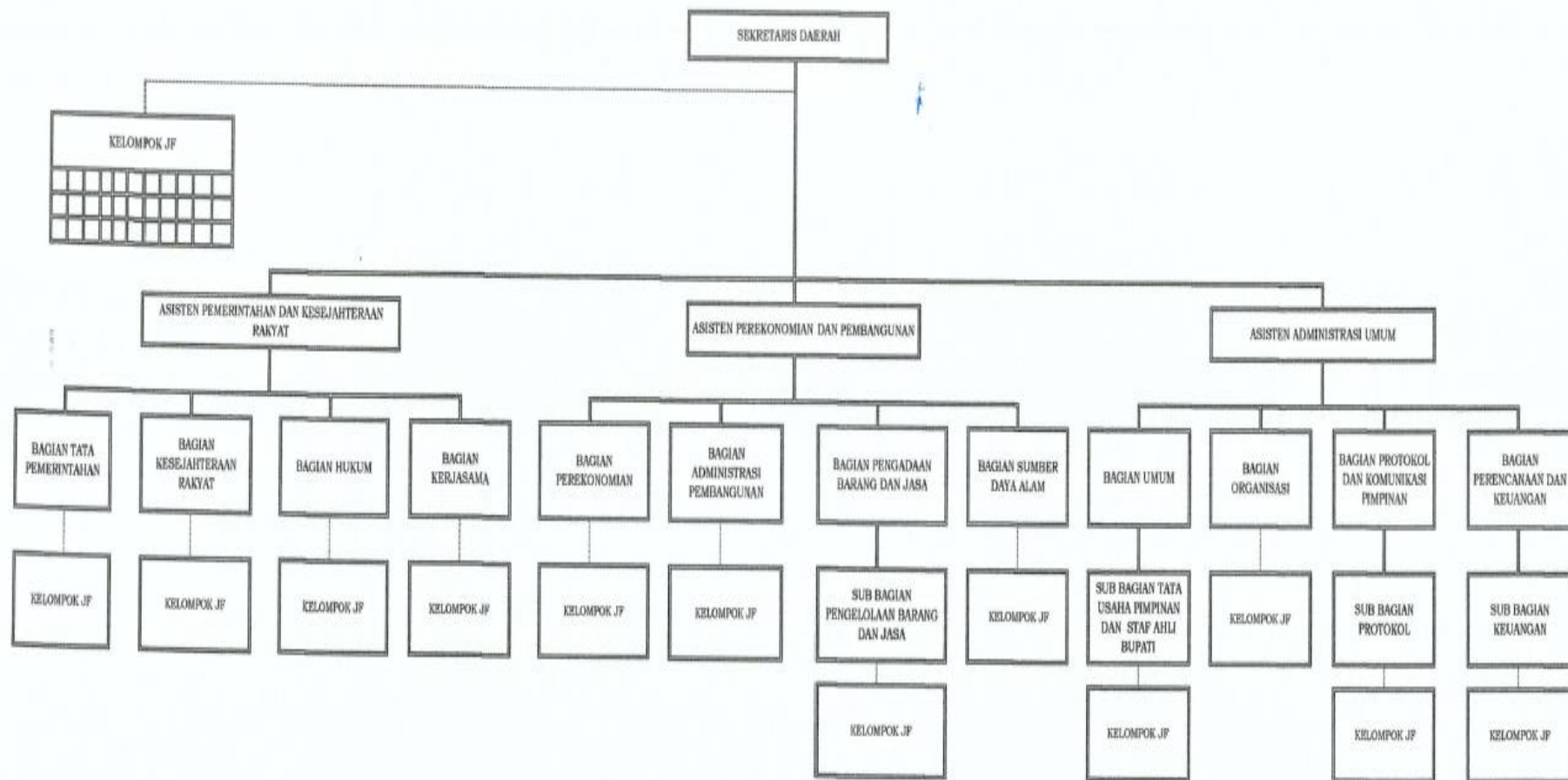
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, terdiri dari :

- a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan:**
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 3. Bagian Hukum, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 4. Bagian Kerjasama, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- b. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan :**
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional

- 3. Bagian Pengadaan Barang, dan Jasa terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- 1. Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan :**
 - A. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli Bupati
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - B. Bagian Organisasi
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
 - C. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional
 - D. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Keuangan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional

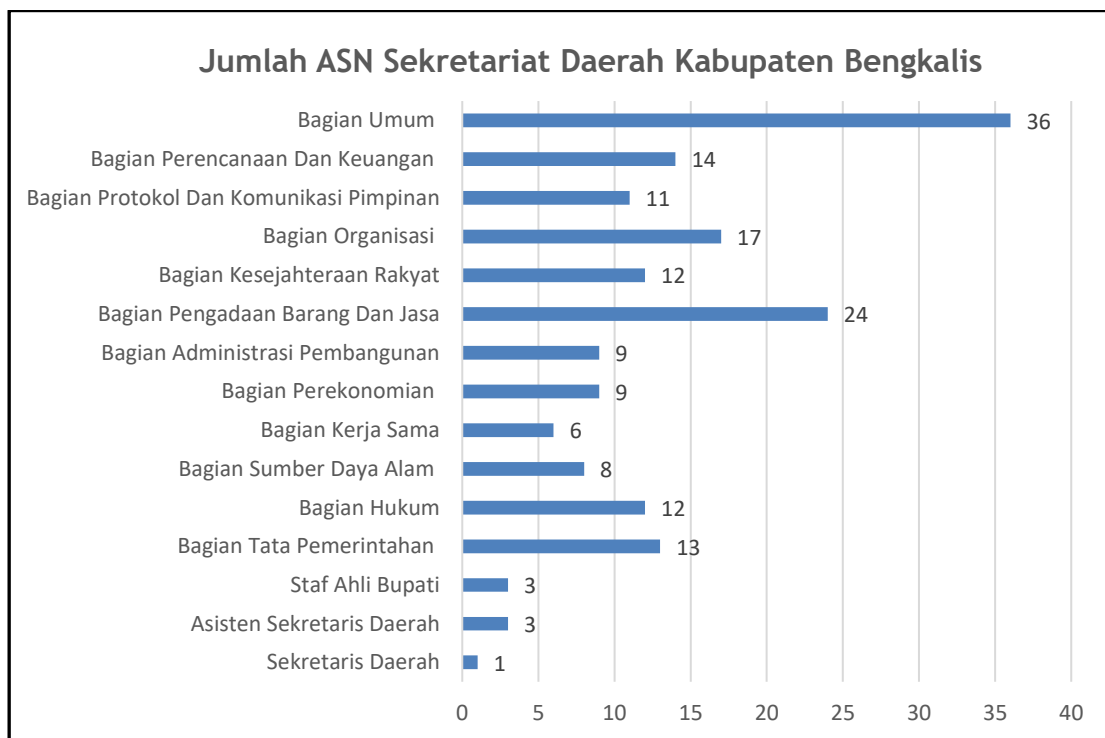
A. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

1. BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DAERAH



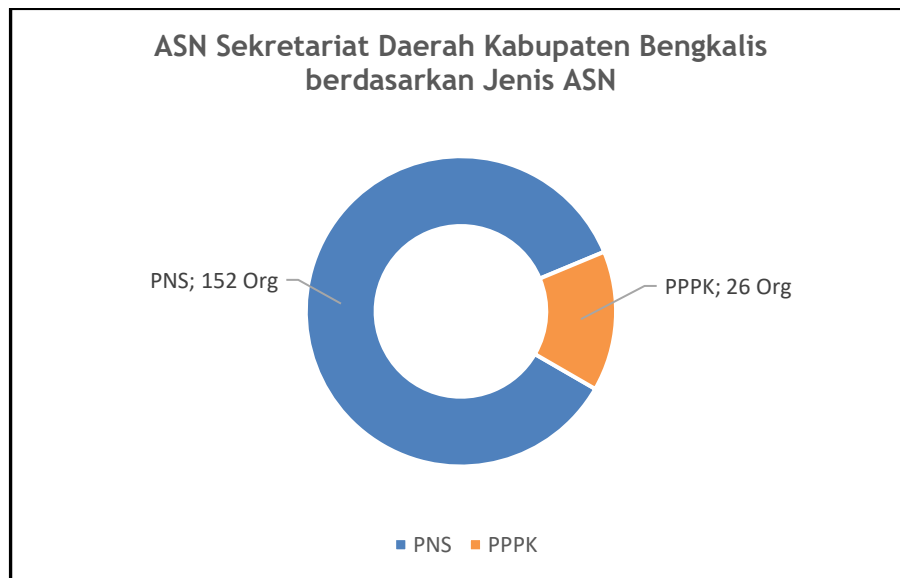
Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak **178 orang** (data per Desember 2025), dengan rincian komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis



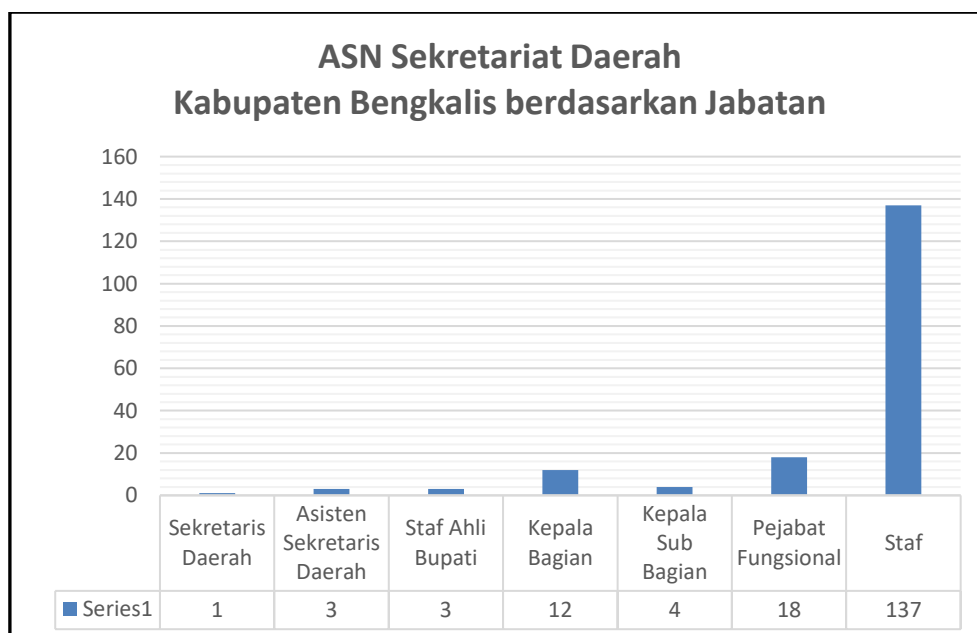
Sumber : Bagian Organisasi (data absensi ASN Tahun 2025)

Grafik 1.1.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jenis ASN



Sumber : Bagian Organisasi (data absensi ASN tahun 2025)

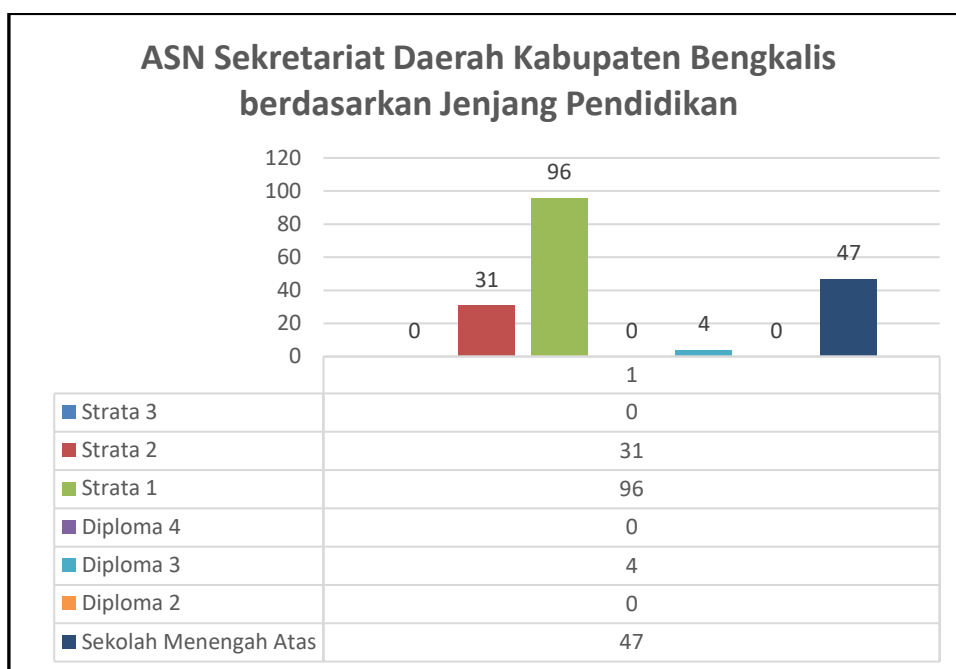
Grafik 1.2.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jabatan



Sumber : Bagian Organisasi (data ASN tahun 2025)

Grafik 1.3.

**Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis berdasarkan Jenjang Pendidikan**



Sumber : Bagian Organisasi (data absensi ASN tahun 2025)

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Kedudukan

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Bupati dan sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b) Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d) Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan.

Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali, dan keselarasan dalam pelaksanaan koordinasi antar unit kerja di Sekretariat Daerah serta Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah mendelegasikan sebagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, unit kerja di Sekretariat Daerah menjalin hubungan kerja dengan pola konsultatif dan koordinatif. Hubungan kerja yang bersifat konsultatif bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan yang ada, dan dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural yang berjenjang.

Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris Daerah dibantu oleh masing-masing bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu :

A. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah,

pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, kewilayahan dan perbatasan serta otonomi daerah.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan dan perbatasan serta otonomi daerah.
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan dan perbatasan serta otonomi daerah.
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan dan perbatasan serta otonomi daerah.
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, kewilayahan dan perbatasan serta otonomi daerah dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- f. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Tata Pemerintahan, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan yang meliputi pembinaan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pengoordinasian dan penyusunan program yang meliputi pembinaan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum (perdata dan tata usaha negara), serta dokumentasi dan informasi.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum (perdata dan tata usaha negara), serta dokumentasi dan informasi.

- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum (perdata dan tata usaha negara), serta dokumentasi dan informasi.
- c. Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah.
- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum (perdata dan tata usaha negara), serta dokumentasi dan informasi.
- e. Pelaksanaan penghimpunan peraturan perundang- undangan, melakukan publikasi, dokumentasi dan informasi terkait produk hukum dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- g. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Hukum, Kepala Bagian Hukum dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Kerjasama

Bagian Kerjasama mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta evaluasi kerjasama.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta evaluasi kerjasama.
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang fasilitasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta evaluasi kerjasama.

- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang fasilitasi Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta evaluasi kerjasama.
- d. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta evaluasi kerjasama.
- e. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah fasilitasi Kerjasama dalam negeri dan luar negeri serta evaluasi kerjasama.
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan implementasi Kerjasama lingkup luar negeri dan dalam negeri dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Kerjasama, Kepala Bagian Kerjasama dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :

1. Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan

- Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - e. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan

dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan dan

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Administrasi Pembangunan, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- c. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

- d. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
 - e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan barang dan jasa terkait 10 (sepuluh) paket strategis.
 - f. Penyiapan bahan/data terkait Monitoring Control For Prevention Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP Korsupgah KPK).
 - g. Penyiapan bahan/data pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terkait untuk kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
 - h. Melaporkan hasil rekapitulasi pelaksanaan barang dan jasa setiap semester kepada kepala Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP) dan Inspektorat dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan

pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman dan landasan kerja.

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
 - d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pembinaan Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - e. Melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa.
 - f. Melaksanakan riset dan analisis pasar barang dan jasa.
 - g. Menyusun strategi pengadaan barang dan jasa.
 - h. Menyiapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan.
 - i. Membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
 - j. Membantu melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terkait 10 (sepuluh) paket strategis yang menjadi penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
 - k. Menyusun dan mengelola katalog elektronik local/sektoral.
 - l. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tentang langkah-langkah atau Tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
 - m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan dan
 - n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai bidang tugasnya.
- b) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Sumber Daya Alam

Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam, meliputi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, serta energi dan air.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang sumber daya alam
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang sumber daya alam
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.
- e. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Sumber Daya Alam, Kepala Bagian Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Asisten Administrasi Umum, membawahi :

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, tata usaha staf ahli, perlengkapan dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan, koordinasi tata usaha pimpinan yang terdiri dari tata usaha Bupati/Wakil Bupati, tata usaha Sekretaris Daerah dan asisten serta tata usaha Staf Ahli Bupati
 - b. Pelaksanaan penyiapan tempat ruangan, akomodasi dan konsumsi rapat, acara dan pelantikan
 - c. Pelaksanaan penyiapan pengurusan rumah tangga Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di substansi tata usaha pimpinan staf ahli, perlengkapan dan rumah tangga
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di substansi tata usaha pimpinan staf ahli, perlengkapan dan rumah tangga
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.d
- a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melakukan penyiapan, bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan tata usaha pimpinan yang terdiri dari tata usaha Bupati/Wakil Bupati, tata usaha Sekretaris Daerah dan Asisten serta tata usaha Staf Ahli Bupati. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Merencanakan kegiatan sub bagian tata usaha pimpinan dan tata usaha staf ahli dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tata usaha pimpinan dan tata usaha staf ahli sebagai pedoman dan landasan kerja.
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tata usaha pimpinan dan tata usaha staf ahli.

- d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai tata usaha pimpinan dan tata usaha staf ahli.
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan rapat-rapat dinas.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di sub bagian pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas.
 - g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan aktif dan in aktif.
 - h. Meneliti kelengkapan naskah dinas yang ditujukan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Staf Ahli.
 - i. Menyiapkan alat-alat tulis kantor untuk keperluan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta Staf Ahli.
 - j. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Umum tentang Langkah-langkah atau Tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
 - k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Substansi Tata Usaha Pimpinan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
 - l. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai bidang tugasnya.
- b) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Umum, Kepala Bagian Umum dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan

tata laksana, kinerja dan reformasi birokrasi serta melaksanakan administrasi kepegawaian di Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja reformasi birokrasi dan kepegawaian Sekretariat Daerah
- b. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tatalaksana serta kinerja reformasi birokrasi dan kepegawaian Sekretariat Daerah
- c. Pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan kinerja organisasi reformasi birokrasi serta kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi birokrasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, fasilitasi program pendayagunaan aparatur Negara, kinerja organisasi reformasi birokrasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- f. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Organisasi, Kepala Bagian Organisasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
- a) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi keprotokolan antar komponen dan lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah serta tugas perwakilan Pemerintah di ibukota Provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian protokol dan dokumentasi dengan sumber data yang ada, sesuai dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keprotokolan.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan keprotokolan.
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian protokol dan dokumentasi serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah.
- e. Melakukan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu Pemerintah Daerah.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan.

- g. Menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah.
 - h. Menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah.
 - i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretaris Daerah.
 - j. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
 - k. Membuat laporan kegiatan sub bagian protokol sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan, dan
 - l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- b) Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan

Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, keuangan dan pelaporan pada Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan penyusunan program yang berhubungan dengan pelaksanaan Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah
- b. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan penataan keuangan Sekretariat Daerah
- c. Pelaksanaan pengumpulan data dan pelaporan yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan Sekretariat Daerah

- d. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
- e. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan SAKIP Sekretariat Daerah.
- f. Penyiapan Dokumen Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
- g. Penyiapan Laporan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- i. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Perencanaan dan keuangan, Kepala Bagian Perencanaan dan keuangan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, selain sumber daya manusia, sekretariat daerah juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sekretariat daerah. Adapun ketersediaan sumber daya berupa sarana dan prasarana penunjang di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rekapitulasi inventaris aset Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Inventaris Aset
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis
Per 31 Desember 2025

No	Jenis Aset	Jumlah (Rp)
1	Tanah	63.996.434.940,00
2	Peralatan dan Mesin	322.934.859.209,01
3	Gedung dan Bangunan	215.864.761.714,51
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.918.696.287,58
5	Aset Tetap Lainnya	239.342.500,00

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mendukung misi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Adapun aspek strategi yang dipilih yang dinilai efektif dan efisien, yaitu :

1. Peningkatan kualitas SDM
2. Peningkatan manajemen kinerja
3. Optimalisasi pengelolaan aset Sekretariat Daerah
4. Peningkatan koordinasi antar unit kerja di lingkup Sekretariat Daerah
5. Peningkatan kualitas data dalam mendukung administrasi Pemerintahan Daerah
6. Peningkatan koordinasi antar stakeholder

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan melalui strategi yang terarah dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan manajemen

kinerja, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Selain itu, penguatan koordinasi antarunit kerja dan antar-stakeholder menjadi kunci dalam mewujudkan sinergi kelembagaan yang solid. Peningkatan kualitas data juga menjadi fokus penting guna mendukung administrasi pemerintahan yang akurat dan transparan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, isu-isu strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2025, dapat dikelompokkan menjadi 12 (dua belas) Sasaran Strategis, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Meningkatkan pelayanan publik
- 3) Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa
- 4) Meningkatnya penataan perundang-undangan
- 5) Meningkatnya deregulasi kebijakan
- 6) Meningkatnya pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN
- 7) Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan
- 8) Optimalkan pengendalian perekonomian
- 9) Terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah
- 10) Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah
- 11) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- 12) Meningkatnya pengelolaan manajemen risiko

PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan isu-isu strategis diatas dan melihat tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan yaitu :

- 1) Keterlambatan pengumuman predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri berdampak pada keterlambatan penyampaian informasi dalam laporan

kinerja pemerintah daerah, karena data hasil evaluasi yang belum tersedia menyebabkan analisis capaian kinerja tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan akurat.

- 2) Belum optimalnya capaian kinerja pada indeks tatakelola pengadaan barang dan jasa.
- 3) Belum optimalnya capaian kinerja pada indeks kualitas kebijakan
- 4) Belum optimalnya capaian kinerja pada nilai area pengadaan barang dan jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK.
- 5) Belum diumumkan nya capaian kinerja pada nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah
- 6) Belum optimalnya capaian kinerja pada level maturitas manajemen risiko.

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI APIP TAHUN 2024

Dalam rangka perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Daerah telah menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. Tindak lanjut atas LHE AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel matriks berikut ini :

Tabel 1.3.
MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2024

No	Catatan Hasil Evaluasi		Rekomendasi LHE 2024		Tindak Lanjut	
1	2		3		4	
1.	Perencanaan Kinerja		Perencanaan Kinerja		Perencanaan Kinerja	
	a.	Perjanjian Kinerja dan IKU Belum sepenuhnya selaras. Masih terdapat sasaran dan indikator dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan Pohon Kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah belum ada dalam IKU, yaitu "Indeks Kelembagaan" untuk sasaran strategis "Meningkatnya Penataan Organisasi/Kelembagaan" dan indikator "Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi" untuk sasaran "Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai".	a.	Menyelaraskan antara dokumen Perjanjian Kinerja dengan IKU Perangkat Daerah.	b.	Telah melaksanakan rapat internal lingkup Sekretariat Daerah terkait penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.
	b.	Capaian Kinerja "Indeks Pelayanan Publik" Tahun 2024 sesuai Laporan Kinerja Tahun 2024 mendapat predikat/nilai "A", sementara Target Kinerja Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2025 lebih rendah yaitu predikat/nilai "B", begitu juga Indikator "Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik" Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan nilai 9762 (zona hijau), sementara Target Kinerja Tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 untuk indikator ini lebih rendah dengan nilai 95,95 (zona hijau).	b.	Dalam menetapkan target kinerja agar memperhatikan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya.	b.	Melakukan penyesuaian penetapan target dan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

	c.	Belum seluruh pegawai memahami, peduli dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, sehingga belum mampu untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.	c.	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai dan berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan mampu untuk merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja.	c.	Mengadakan rapat untuk menyampaikan penjelasan mengenai pentingnya kepedulian pegawai dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan target organisasi.
2.	Pengukuran Kinerja		Pengukuran Kinerja		Pengukuran Kinerja	
	a.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	a.	Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.	a.	Melakukan Koordinasi dengan Bagian Organisasi dan BKPP Kabupaten Bengkalis dalam pelaksanaan pengukuran kinerja berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
	b.	Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	b.	Memanfaatkan Pengukuran Kinerja untuk mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.	b.	Melakukan optimalisasi pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam perumusan dan penyesuaian strategi, kebijakan, serta aktivitas organisasi, agar seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja lebih terarah dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan.
3.	Pelaporan Kinerja		Pelaporan Kinerja		Pelaporan Kinerja	
	a.	Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 dengan menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan dan telah dipublikasikan. Namun masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya dipergunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	a.	Memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja berkala dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.	a.	Melakukan rapat evaluasi terkait dengan pencapaian keberhasilan kinerja dan rencana kinerja.

4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
	a.	Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilakukan.	a.	Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi	a.	Melakukan revisi rencana aksi
	b.	Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.	b.	Memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.	b.	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan rencana kerja.
	c.	Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.	c.	Melakukan pemantauan Rencana Aksi atas kinerja agar dapat memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan.	c.	Melakukan monitoring dan evaluasi hasil laporan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis 2021-2026 merupakan strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Periode 2021- 2026 adalah ” ***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera***”

Dalam mewujudkan visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkalis Periode 2021- 2026 yakni :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dalam mewujudkan visi di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan fungsinya masuk dalam kelompok misi Bupati dan Wakil Bupati yang kedua yakni “***Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter***”

Dukungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan misi dan arah kebijakan tersebut adalah dalam konteks perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pembinaan dalam upaya membantu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam lima tahun ke depan khususnya pada misi kedua tersebut dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai Visi dan Misi daerah tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah maka Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021-2026 merumuskan visi sebagai berikut :

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK KABUPATEN BENGKALIS SEBAGAI NEGERI MAJU DAN MAKMUR DI INDONESIA”.
“TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA”.**

Adapun Misi dan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis adalah :

➤ **Misi :**

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
2. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang efektif dalam memajukan Perekonomian
3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Masyarakat yang berkarakter
4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat

➤ **Tujuan :**

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
2. Menata produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
3. Revitalisasi perbatasan
4. Meningkatkan kerjasama daerah
5. Mewujudkan kapasitas pembangunan daerah
6. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama

7. Meningkatkan perekonomian masyarakat
8. Meningkatkan fasilitas, pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan untuk pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
9. Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset yang transparan dan akuntabel
10. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, aparatur, sarana dan prasarana pelayanan
11. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
12. Meningkatkan informasi hasil pembangunan daerah

Berdasarkan misi dan tujuan yang sudah ditetapkan, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis merinci sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai setiap tahun selama periode Renstra. Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat (stakeholder) dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk komitmen Sekretaris Daerah dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, dibuatlah Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Daerah dengan Bupati. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah adalah dokumen resmi yang berisi penugasan dari Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk menjalankan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, lengkap dengan indikator kinerjanya. Dalam penyusunannya, Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Bengkalis, Renstra Setda Kabupaten Bengkalis, Indikator Kinerja Utama, serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja aparatur. Selain itu, perjanjian ini juga menjadi dasar bagi Bupati untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan kinerja Sekretaris Daerah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026, Karena Renstra belum menyesuaikan terhadap realisasi capaian kinerja sehingga perubahan indikator, target kinerja dan perubahan anggaran belum terakomodir dalam renstra.

Adapun rincian Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada Tabel 2.1. dan 2.2 berikut :

Tabel 2.1.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	Tinggi (3,41-4,10)
2	Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayan Publik	Hijau (97,62)
		Indeks Pelayanan Publik	4,39 (A)
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup (70)
4	Meningkatnya Penataan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	76,48 (BB)
5	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60
6	Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhaanaaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	4
7	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	70
8	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,50
9	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%

10	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76
12	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 97.645.826.419,00	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 41.469.649.253,00	APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 8.557.269.010,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 361.063.950,00	APBD
Jumlah		Rp. 148.033.808.632,00	APBD

Tabel 2.2.

**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	Tinggi (3,41-4,10)
2	Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayan Publik	Hijau (95,95)
		Indeks Pelayanan Publik	3,86 (B)
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup (70)
4	Meningkatnya Penataan Perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	76,48 (BB)
5	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60

6	Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	4
7	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	70
8	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,50
9	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
		Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%
10	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76
12	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 123.177.247.083,00	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 50.540.301.416,00	APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 6.279.848.307,00	APBD
4.	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 94.000.000,00	APBD
Jumlah		Rp. 180.091.396.806,00	APBD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai tugas dan fungsi, serta digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunannya, IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mengacu pada program dan kegiatan, dengan prinsip spesifik, terukur, relevan, dan berorientasi hasil. Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi kinerja, dasar penyusunan laporan kinerja, serta instrumen pengendalian untuk memastikan capaian sesuai target.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.3.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.	Predikat EPPD	Suatu Penilaian yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Predikat ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.	Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian Kemendagri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.	Meningkatkan Pelayanan Publik	1.	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayan Publik	Penilaian Pelayanan kepatuhan pelayanan publik dalam memenuhi standar pelayanan publik demi terselenggaranya pelayanan publik yang efektif dan efisien. Variabel yang menjadi komponen penilaian antara lain: 1. Kompetensi Pelaksana 2. Sarana Prasarana 3. Standar Pelayanan 4. Persepsi Maladministrasi 5. Pengelolaan Pengaduan Kepatuhan Standar Publik mengukur penyelenggara.	Hasil Penilaian Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024.
		2.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.	Hasil penilaian tim evaluasi Kemenpan RB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi (PermenpanRB). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, serta berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indikator yang digunakan untuk mengukur dan menilai tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa agar lebih profesional, efisien, efektif, transparan, bersaing, adil dan akuntabel.	Formulasi perhitungan berdasarkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang penjelasan indeks tata kelola pengadaan minimal baik sebagai aspek indikator "ANTARA" dalam indeks Reformasi Birokrasi indikator yang digunakan : 1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Perhitungan dan data dukung dari : a. SiRUP b. E-Tendering c. E-Purchasing Sistem Katalog d. Non-E-Tendering & Non-E-Purchasing e. E-Kontrak 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ 3. Tingkat Kematangan UKPBJ
4.	Meningkatnya Penataan Perundangan-undangan	1.	Indeks Reformasi Hukum	1. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat reformasi hukum di Indonesia 2. Indeks Reformasi Hukum (IRH) berfungsi sebagai alat ukur yang membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana reformasi hukum telah dilakukan di berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.	Berdasarkan hasil penilaian Kemenkumham-RI sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

5.	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	1.	Indeks Kualitas Kebijakan	1. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah 2. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) berfungsi mengukur kualitas proses pembuatan kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi hingga evaluasi.	Berdasarkan hasil penilaian LAN-RI sesuai dengan Surat Edaran Kepala LAN No. 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan.
6.	Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	1.	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	Mengukur tingkat implementasi sistem kerja yang dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi.	Indeks Hasil dari Penilaian berdasarkan Kemenpan-RB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis penilaian indeks reformasi birokrasi
7.	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	1.	Indeks Kualitas Kelembagaan	Indikator yang menggambarkan tingkat kematangan, kinerja dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam aspek kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip good governance.	Hasil dari evaluasi Tim Evaluator berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Serta untuk Tingkat Kematangan Instansi Penilaian dari Kemendagri berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

8.	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	1.	Tingkat Inflasi Daerah	Inflasi Daerah adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di daerah, yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen (IHK). Dengan kenaikan permintaan, kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi atau ketergantungan pasokan dari luar daerah juga dapat menyebabkan harga barang dan jasa naik secara umum dan terus menerus.	Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mengukur inflasi daerah melalui Indeks Harga Konsumen (IHK)
9.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	1.	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	Mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan oleh Evaluator Meso (Komisi Pemberantasan Korupsi) dengan melaksanakan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu stakeholder yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal.	Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Surat Edaran Tahunan dari KPK dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
		2.	Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Korsupgah MCP KPK	Monitoring Center for Prevention/MCP KPK (Pusat Pemantauan Pencegahan), sebuah aplikasi dan program yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencegahan korupsi. dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik	Berdasarkan Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center For Pervation (MCP) yang disusun berdasarkan Surat Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK.

			melalui pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan pencegahan korupsi. Aspek yang dinilai : 1. Transparansi Data input (Tangkapan Layar) SIRUP seluruh paket PBJ tahun 2025 per 31 Maret 2025 2. Regulasi dan Kebijakan - Surat Edaran Sekda untuk mendorong dan menegaskan tentang PBJ - Pakta Integritas Pengadaan Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK dan Pejabat Pengadaan - Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa - Produk hukum Perkada atau SK Kada /SK Sekda 3. Akuntabilitas - Dokumen Rencana, Kelengkapan, Kesesuaian dan Hasil Studi Kelayakan pada 5 Paket Strategis - Dokumen penetapan pemenang untuk 5 PBJ Strategis - Dokumen hasil reuiu HPS untuk 5 PBJ Strategis	
--	--	--	---	--

10.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	1.	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	Representasi visual dan sistematis dari hasil identifikasi, penilaian, dan analisis risiko-risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi, proyek, atau proses, yang menggambarkan posisi relatif setiap risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya (likelihood) dan dampak yang ditimbulkan (impact) untuk memfasilitasi pengambilan keputusan terkait mitigasi dan penanganan risiko.	Perhitungan Nilai Residual Risk yaitu : Skala dampak kali Skala kemungkinan=Skala resiko Penilaian ini biasanya menggunakan skala tertentu (misalnya, skala 1-5 untuk kemungkinan dan dampak) yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan tingkat risiko (level risiko). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa "Pimpinan Instansi Pemerintah wajib membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern dalam lingkungan masing-masing." Pasal 13 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa "Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian risiko." Peta risiko adalah alat esensial dalam melaksanakan penilaian risiko ini untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan risiko yang menghambat dapat dikelola
-----	--	----	-------------------------------------	--	---

11.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Pasal 1 Peppers nomor 29 Tahun 2014)	Penilaian SAKIP dilakukan oleh Kemenpan dan RB sesuai Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 dengan kategori penilaian : yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100
12.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	1.	Level Maturitas Manajemen Risiko	Maturitas manajemen risiko (risk management maturity) mengacu pada tingkat kematangan, kecanggihan dan efektivitas proses, sistem, budaya dan struktur manajemen risiko yang diterapkan dalam suatu organisasi. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu organisasi mengidentifikasi, menilai, mengelola dan memantau risiko-risiko yang dihadapinya secara konsisten dan terintegrasi.	Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi secara eksplisit mengukur maturitas SPIP, yang di dalamnya terdapat komponen Manajemen Risiko Indeks (MRI) yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Penilaian Maturitas Risiko dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Pemerintah Daerah: •Level 1: Ad-hoc/Initial (Reaktif): Manajemen risiko dilakukan secara sporadis, tidak terstruktur dan reaktif (hanya menanggapi insiden yang sudah terjadi). Belum ada kebijakan atau

					prosedur yang jelas. •Level 2: Repeatable/Emerging (Dasar): Beberapa proses manajemen risiko mulai diterapkan, tetapi masih terfragmentasi dan belum konsisten di seluruh unit. Ada kesadaran awal tentang risiko. •Level 3: Defined (Terdefinisi): Proses manajemen risiko didokumentasikan, distandarisasi dan diterapkan secara lebih konsisten. Ada kebijakan dan prosedur yang jelas, namun mungkin belum terintegrasi penuh. •Level 4: Managed/Integrated (Dikelola/Terintegrasi): Manajemen risiko terintegrasi penuh dengan proses bisnis dan pengambilan keputusan strategis. Data risiko dianalisis secara teratur dan ada pemantauan kinerja risiko yang proaktif.
--	--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk tanggung jawab, baik oleh individu maupun lembaga, atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi amanah kepada pihak penerima amanah. Dalam konteks pemerintahan, bentuk pertanggungjawaban ini dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi target dari setiap indikator kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja, serta realisasi pencapaiannya yang dilengkapi dengan analisis mengenai faktor keberhasilan maupun penyebab belum tercapainya target tersebut. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menampilkan data realisasi penggunaan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja dan sejauh mana anggaran tersebut digunakan secara efisien.

Secara khusus, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 memuat hasil capaian dari seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan program organisasi sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Dalam upaya menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis jangka menengah, digunakan skala pengukuran tertentu. Skala ini menjadi alat evaluasi yang membantu mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan

program, sekaligus memberikan dasar bagi penyusunan langkah perbaikan kinerja di periode berikutnya.

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Tinggi
2	76% sampai 100	Tinggi
3	56% sampai 75%	Sedang
4	Kurang dari 55%	Rendah
5	0%-55%	Sangat Rendah

Pada Tahun 2025, Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mempunyai 12 (dua belas) sasaran dan 14 (empat belas) indikator kinerja. Capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 dapat dirincikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Relisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)8100
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	Tinggi (3,41-4,10)	3,0183* (Sedang)	88,51
2	Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hijau (95,95)	-	-
		Indeks Pelayanan Publik	3,86 (B)	4,25 (A-)	110,10
3	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup (70)	49,64	70,91
4	Meningkatnya Penataan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	76,48 (BB)	77,52 (BB)	101,36
5	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60	58,73	97,88

6	Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhaanaaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	4	4	100
7	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	70	76,35	109,07
8	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,50	4,24	169,60
9	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100
		Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%	25,7%	30,24
10	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76	75,00*	98,68
12	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 2	66,67

*) Nilai sementara, Hasil EPPD Tahun 2023 (Tahun 2024 dan 2025 belum diumumkan)

*) Nilai sementara, Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. (Tahun 2025 belum diumumkan)

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 berada pada kategori “baik”. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Namun demikian, masih terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya belum dapat diukur secara aktual, karena realisasi kinerjanya masih mengacu pada capaian tahun sebelumnya atau menunggu hasil evaluasi dari pihak vertikal.

Adapun indikator kinerja yang belum dapat diukur secara aktual tersebut meliputi :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

2. Meningkatkan Pelayanan Publik, dengan indikator zona pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak menjadi objek penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Realisasi Tahun 2025 tersebut merupakan Realiasi Capaian Kinerja Tahun 2024.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yang masih mengacu pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024.

Kondisi tersebut terjadi karena mekanisme penilaian dan penetapan nilai atas indikator-indikator dimaksud dilaksanakan oleh instansi vertikal dengan jadwal evaluasi yang belum seluruhnya selesai pada Tahun 2025. Meskipun demikian, upaya pencapaian kinerja tetap dilaksanakan secara optimal melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya, uraian mengenai sasaran strategis serta capaian kinerja masing-masing indikator akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian berikut ini :

Sasaran Ke-1 :

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sasaran strategis meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui Indikator Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah Penilaian kinerja Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, predikat ini diberikan sebagai gambaran atas capaian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik secara efektif dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi bagian Tata Pemerintahan. Adapun Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, kewilayahan dan perbatasan serta otonomi daerah.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) merupakan kegiatan penilaian tahunan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah secara sistematis dan objektif, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Indikator Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) didapatkan berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan dan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tiap tahun nya.

Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) diperoleh melalui akumulasi capaian kinerja dengan ilustrasinya sebagai berikut :

$$\text{Nilai EPPD} = (0,6 \times \text{CKPUPD}) + (0,2 \times \text{ID}) + (0,2 \times \text{TKPD})$$

CKPUD = Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

ID = Inovasi Daerah

TKPD = Tata Kelola Pemerintahan Daerah

0,6; 0,2 = Bobot masing-masing komponen

Berdasarkan skor diperoleh diatas, maka dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Klasifikasi Nilai EPPD

No	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	0,00 - 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 - 2,60	Rendah
3	2,61 - 3,40	Sedang
4	3,41 - 4,20	Tinggi
5	4,21 - 5,00	Sangat Tinggi

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Indikator Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Tahun 2024-2025
Indikator Predikat EPPD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	2,62 (Sedang)	3,0183* (Sedang)	115,20	3,41-4,10 (Tinggi)	3,0183* (Sedang)	88,51

*) Hasil EPPD Tahun 2023, Tahun 2024 dan 2025 belum diumumkan

Berdasarkan Tabel 3.4. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan target yang ditetapkan, karena angka realisasi EPPD Tahun 2025 secara nasional belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, hasil EPPD Tahun 2024 secara nasional

hingga saat ini juga belum dipublikasikan dan direncanakan akan diumumkan pada pertengahan Tahun 2026. Adapun angka realisasi Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel tersebut merupakan hasil evaluasi kinerja Tahun 2023, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tertanggal 21 April 2025.

Adapun upaya-upaya secara umum yang dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) diantaranya sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan pemahaman dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan LPPD agar hasil yang disajikan lebih akurat dan sesuai pedoman penilaian.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau serta Tim Evaluator Kementerian Dalam Negeri guna memastikan sinkronisasi data dan kesesuaian format laporan dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 3.1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Penyusunan LPPD LKPD dan SPM Kabupaten Bengkalis Tahun 2025



Gambar 3.2. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Penyusunan LPPD LKPJ dan SPM Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peningkatan kinerja penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) yaitu :

- 1) Belum optimalnya komitmen dan kecepatan penyampaian data dari perangkat daerah sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyusunan laporan.
- 2) Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penyampaian rilis EKPPD yang tidak dilakukan tepat waktu.

Adapun solusi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu :

- 1) Memperkuat mekanisme koordinasi dan monitoring internal melalui penetapan jadwal tetap (timeline) penyampaian data dari seluruh perangkat daerah serta pemberian teguran atau pembinaan bagi perangkat daerah yang tidak memenuhi batas waktu yang telah ditentukan.

- 2) Mengembangkan sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan percepatan pengumpulan dan verifikasi data LPPD secara real time sehingga meminimalkan keterlambatan penyusunan laporan.
- 3) Meningkatkan komunikasi aktif dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh informasi terkini terkait jadwal dan mekanisme rilis EKPPD, serta melakukan penyesuaian perencanaan kerja agar tidak terganggu oleh keterlambatan kebijakan pusat.
- 4) Memberikan pelatihan teknis berkelanjutan kepada tim penyusun LPPD agar memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan format, pedoman, maupun sistem pelaporan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dampak capaian kinerja Indikator Predikat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yaitu diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan, melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja daerah yang lebih terukur, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sasaran Indikator Indeks Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

- 1) Penataan Administrasi Pemerintahan
- 2) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- 3) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 777.968.650,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 692.640.456,- atau 89% dari pagu anggaran.

Tingginya tingkat realisasi anggaran ini menunjukkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan pendukung penyusunan dan peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Meskipun hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) secara nasional belum diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai perencanaan untuk menjaga kualitas kinerja dan kesiapan data evaluasi.

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.1. dibawah ini :

Grafik 3.1.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-2 :

Meningkatkan Pelayanan Publik

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab terhadap sasaran strategis meningkatkan pelayanan publik.

Sasaran meningkatkan pelayanan publik diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :

- 1) Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 2) Indeks Pelayanan Publik

1. Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yaitu mengatur tentang lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun lembaga lain yang menyelenggarakan layanan publik.

Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah sistem pengawasan eksternal yang dikembangkan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk mengukur dan mengklasifikasikan tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap standar nasional pelayanan publik, melalui pendekatan zonasi (merah, kuning, hijau) sebagai instrumen perbaikan kualitas layanan dan pencegahan maladministrasi.

Adapun aspek-aspek yang menjadi dimensi penilaian pada tahun 2024 antara lain :

- a) Dimensi Input
- b) Dimensi Proses
- c) Dimensi Output
- d) Dimensi Pengaduan

Tabel 3.5
Rentang Penilaian Berdasarkan Standar Nasional

INTERVAL NILAI	KATEGORI	ZONA	OPINI
88.00 - 100	A	HIJAU	KUALITAS TERTINGGI
78.00 - 87.99	B	HIJAU	KUALITAS TINGGI
54.00 - 77.99	C	KUNING	KUALITAS SEDANG
32.00 - 53.99	D	MERAH	KUALITAS RENDAH
0 - 31.99	E	MERAH	KUALITAS TERENDAH

Capaian kinerja pada Indikator Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun 2025 dan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hijau (95,91)	Hijau (97,62)	101,78	Hijau (95,95)	-	-

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Indikator Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Tahun 2024 memperoleh nilai realisasi sebesar 97,62 (Zona Hijau) dengan Kategori A (Kualitas Tertinggi). Sementara itu, pada Tahun 2025 indikator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, karena pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak menjadi objek penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau. Hal ini disebabkan fokus penilaian Tahun 2025 hanya diberikan

kepada Kabupaten/Kota dengan nilai terendah pada hasil penilaian Tahun 2024 yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu. Untuk penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dengan aspek penilaian antara lain Dimensi Input, Dimensi Proses, Dimensi Output, Dimensi Pengaduan, Kepercayaan Masyarakat.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada tahun lalu, yaitu :

- 1) Adanya Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- 2) Adanya Rencana Kerja antara Bupati Bengkalis dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- 3) Komitmen pimpinan dan melakukan komunikasi aktif bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau bersama pejabat, petugas pelayanan dan narahubung pada Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang membahas khusus terkait pelayanan publik secara umum dan strategi melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik

dari Ombudsman RI.

- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi SDM, maupun pengelolaan pengaduan.
- 5) Tersedianya aplikasi pengukuran tingkat kepuasan pelayanan publik, yaitu Sistem Survei Kepuasan Masyarakat (SISUKMA).
- 6) Tersedianya gedung Mall Pelayanan Publik (MPP), yang dapat mempermudah sistem pelayanan publik terpadu.

Indikator Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.365.744,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 285.898.300,- atau 96,8% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.2. di bawah ini :

Grafik 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025



2. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang mekanisme dan instrumen pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses sistematis dan terstruktur untuk memantau, mengukur dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan gambaran objektif tentang kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja. Hasil dari proses ini adalah nilai Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya di singkat IPP Adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), yang menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dimasa mendatang.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dilaksanakan untuk :

- a) Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan
- b) Mendapatkan nilai IPP
- c) Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, dan
- d) Memberikan penghargaan kepada pembina, penyelenggara, dan/atau unit lokus yang berprestasi.

Aspek-aspek yang masuk kedalam pernghitungan indeks pelayanan public meliputi 6 (enam) aspek, yaitu :

- 1) Kebijakan Pelayanan
- 2) Profesionalisme SDM

- 3) Sarana Prasarana
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik
- 5) Konsultasi dan Pengaduan
- 6) Inovasi

Setiap aspek memiliki indikator yang disusun berdasarkan hasil persilangan antara prinsip-prinsip dasar dan aspek-aspek yang dijadikan landasan penilaian. Prinsip yang dimaksud meliputi keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdayaguna, dan aksesibilitas.

Bobot penilaian dari setiap aspek dan indikator dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.7.
Aspek, Indikator dan Bobot Indeks Pelayanan Publik

AREA	ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Aspek 1	Kebijakan Pelayanan	Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM	24%
		Indikator :	
		1) Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (prinsip akuntabilitas)	
		2) Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (prinsip partisipasi)	
		3) Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery (prinsip transparansi).	
		4) Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan (prinsip keadilan)	
		5) Pemenuhan siklus maklumat pelayanan (ketersediaan, penetapan dan publikasi) (prinsip keadilan)	
		6) SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 (prinsip berdayaguna)	
		7) Jumlah media publikasi hasil SKM (prinsip transparansi)	
		8) Persentase rencana tindaklanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti (prinsip akuntabilitas).	
		9) Kecepatan tindaklanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (prinsip akuntabilitas)	
Aspek 2	Profesionalisme SDM	1) Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (prinsip aksesibilitas)	25%
		2) Tersedia kode etik dan kode perilaku pelaksana dan/atau budaya pelayanan di lingkungan instansi (prinsip keadilan)	

		3) Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan (prinsip akuntabilitas)	
		4) Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi (prinsip keadilan)	
		5) Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (prinsip keadilan)	
Aspek 3	Sarana dan Prasarana	1) Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai (prinsip keadilan)	18%
		2) Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap (prinsip aksesibilitas)	
		3) Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai (prinsip aksesibilitas)	
		4) Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (prinsip keadilan)	
		5) Tersedia sarana prasarana penunjang (prinsip aksesibilitas)	
		6) Sarana front office (FO) bagian informasi di unit layanan (prinsip berdayaguna)	
Aspek 4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	1) Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (prinsip transparansi)	11%
		2) Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (prinsip berdayaguna)	
		3) Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (prinsip aksesibilitas)	
		4) Pemutakhiran data dan informasi situs (prinsip transparansi)	
Aspek 5	Konsultasi dan Pengaduan	1) Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (prinsip partisipasi)	10%
		2) Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (prinsip partisipasi)	
		3) Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (prinsip akuntabilitas)	
		4) Tersedia tindaklanjut atas konsultasi dan/atau pengaduan (prinsip akuntabilitas)	
Aspek 6	Inovasi	1) Penciptaan inovasi pelayanan publik (prinsip berdayaguna)	12%
		2) Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi pelayanan publik (prinsip berdayaguna)	

Sumber : Pedoman MenPANRB Nomor 5 Tahun 2023)

Penentuan nilai indeks dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator
2. Menentukan Nilai setiap Aspek
3. Menentukan Nilai Indeks Formulir
4. Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik

Setelah diperoleh nilai indeks, maka langkah berikutnya adalah melakukan analisis dan penyimpulan data. Penyimpulan data dilakukan untuk mengetahui kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai indeks yang diperoleh dari hasil penyimpulan data diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) kategori sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.8.

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
0-1,00	F	Gagal	Unit pelayanan yang mendapatkan nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
1,01-1,50	E	Sangat Buruk	Unit pelayanan yang mendapatkan nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
1,51-2,00	D	Buruk	Unit pelayanan yang mendapatkan nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik
2,01-2,50	C-	Cukup (dengan catatan)	Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, sistem informasi sebagai besar masih manual dan belum terdapat inovasi.

2,51-3,00	C	Cukup	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
3,01-3.50	B-	Baik (dengan catatan)	Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
3,51-4,00	B	Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

Range Nilai	Kategori	Makna	Keterangan
4,01-4,50	A-	Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
4,51-5,00	A	Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Pedoman MenPANRB nomor 5 Tahun 2023

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun sebelumnya pada Indikator Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Indeks Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,81 (B)	4,39 (A)	115,22	3,86 (B)	4,25 (A-)	110,10

Berdasarkan Tabel 3.9. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator indeks pelayanan publik pada Tahun 2025 telah mencapai 110,10%. Apabila realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, maka terjadi penurunan angka realisasi sebesar 14 poin dari nilai 4,39 menjadi 4,25.

Realisasi capaian kinerja tahun 2025, ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025, tertanggal 9 Januari 2026.

Penilaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Pemerintah Daerah Tahun 2025 secara nasional di nilai berdasarkan kategori berikut ini :

Tabel 3.10
Kategori Penilaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025

INDEKS	KATEGORI
4,51-5,00	A
4,01-4,50	A-
3,51-4,00	B
3,01-3,50	B-
2,51-3,00	C
2,00-2,51	C-
1,51-2,00	D
1,01-1,50	E
0,10-1,00	F

Secara detil, Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Pemerintah Daerah Tahun 2025 secara nasional yang dilakukan terhadap 2 (dua) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Kabupaten Bengkalis	4.25	A-

Sumber : KepmenPANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil PEKPPP Tahun 2025

Selain PEKPPP Nasional dengan menggunakan instrumen lama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan PEKPPP Nasional dengan menggunakan Instrumen Baru (Uji Coba) terhadap 2 (dua) Unit Lokus Evaluasi yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis.

Dimensi penilaian meliputi Tata Kelola, Kepuasan Masyarakat dan Kinerja Organisasi. Penyederhanaan jumlah indikator menjadi 17 Indikator meliputi fondasi teknis, aksesibilitas dan inklusivitas, pelibatan masyarakat dan efektivitas pemerintah.

Pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan Penilaian Mandiri (Self Assesment) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) terhadap 16 (enam belas) Organisasi Penyelenggara Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui aplikasi berbasis website dengan tautan evaluasiyanlik.bengkaliskab.go.id.

Rekapitulasi hasil akhir dari pelaksanaan penilaian mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut :

No	Nama Unit Lokus Evaluasi	Nilai IPP
1	Dinas Sosial	4.47
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.26
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	4.17
4	UPT BK RSUD Bengkalis	3.58
5	UPT Puskesmas Sungai Pakning	3.39
6	UPT Puskesmas Duri	3.13
7	UPT Puskesmas Muara Basung	3.03
8	UPT Puskesmas Lubuk Muda	2.48
9	UPT Puskesmas Tanjung Medang	2.37
10	UPT Puskesmas Selat Baru	2.25
11	UPT Puskesmas Pinggir	2.20
12	Kecamatan Bengkalis	2.16

13	UPT Puskesmas Sadar Jaya	1.85
14	UPT Puskesmas Bengkalis	1.78
15	UPT Puskesmas Batu Panjang	1.74
16	UPT Puskesmas Sebangar	1.49

Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Pelayanan Publik tersebut, yaitu :

- 1) Melaksanakan kegiatan sosialisasi serta koordinasi secara intensif kepada perangkat daerah penyelenggara layanan publik guna meningkatkan pemahaman, kesadaran, peran, dan tanggung jawab dalam menyediakan serta menyelenggarakan layanan publik yang berkualitas.
- 2) Mengembangkan pola koordinasi yang efektif disertai pengawasan internal antarperangkat daerah melalui pemberian dukungan teknis dan pendampingan untuk mendukung proses evaluasi serta perbaikan yang berkesinambungan.
- 3) Memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan pengaduan secara objektif melalui penerapan tata kelola administrasi yang tertib, lengkap, dan akurat.
- 4) Melaksanakan pemantauan terhadap progres tindak lanjut yang dilakukan oleh unit Lokus Evaluasi dalam kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) atas rekomendasi yang telah disampaikan.



Gambar 3.3. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan pelayanan publik.



Gambar 3.4. Penandatanganan Berita Acara Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Kabupaten Bengkalis di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.



Gambar 3.5. Penganugerahan Penilaian Mandiri PEKPPP Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Adapun kendala yang dihadapi dalam peningkatan pelayanan publik secara umum diantaranya adalah :

- 1) Penguatan pemahaman terhadap Kebijakan Pelayanan, dengan
 - ✓ Melakukan penyusunan ulang dan penetapan dokumen Standar Pelayanan yang mencakup seluruh unsur sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
 - ✓ Menyusun Standar Pelayanan yang lebih operasional dan mudah dipahami oleh pelaksana serta masyarakat sebagai pengguna layanan
 - ✓ Melibatkan pegawai, pelaksana dan masyarakat dalam proses penyusunan SP agar hasilnya relevan dan implementatif
- 2) Peningkatan keterbukaan dan akses Informasi Publik, dengan
 - ✓ Menyediakan papan informasi dan media digital (website, Media Sosial atau aplikasi) yang menampilkan maklumat layanan secara jelas dan mudah diakses masyarakat.
 - ✓ Melaksanakan sosialisasi berkala tentang hak dan kewajiban

masyarakat pengguna layanan.

- ✓ Menetapkan petugas informasi publik yang bertugas melayani permintaan informasi sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3) Perbaikan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dengan
- ✓ Mengaktifkan kanal pengaduan resmi seperti pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung seperti kotak pengaduan, nomor layanan whatsapp, SP4N LAPOR!, dan tautan pengaduan daring.
 - ✓ Melakukan pencatatan, tindak lanjut, dan pelaporan pengaduan secara berkala sebagai bagian dan upaya perbaikan berkelanjutan.
- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan, dengan
- ✓ Melakukan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan serta menyusunnya dalam rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.
 - ✓ Mengutamakan penyediaan fasilitas dasar seperti toilet umum yang layak, area parkir dan akses ramah difabel.
- 5) Pengembangan Kompetensi dan Etika Pelayanan Aparatur, dengan
- ✓ Melaksanakan pelatihan pelayanan prima (service excellence) dan etika profesi aparatur bagi seluruh petugas Front Office.
 - ✓ Mendorong adanya reward dan punishment system berbasis kinerja pelayanan.

Sedangkan solusi dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu :

- 1) Mengintensifkan program sosialisasi, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas bagi perangkat daerah agar memiliki pemahaman yang memadai terkait standar pelayanan publik dan tata kelola layanan.
- 2) Membangun mekanisme koordinasi dan pengawasan internal yang lebih sistematis dan terintegrasi melalui penetapan alur kerja, forum koordinasi rutin, serta optimalisasi fungsi pembinaan.
- 3) Mengimplementasikan sistem administrasi dan pengelolaan pengaduan yang lebih tertib, terstruktur, dan berbasis data, sehingga memudahkan proses verifikasi, pelaporan, dan peningkatan

transparansi layanan.

- 4) Memperkuat monitoring atas tindak lanjut rekomendasi PEKPPP dengan menetapkan target penyelesaian, sistem pelaporan berkala, serta pendampingan berkelanjutan kepada unit Lokus Evaluasi.

Dampak capaian kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik yaitu diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ditandai dengan meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pelayanan, membaiknya sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap akses, kejelasan informasi, dan mutu layanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Indikator Indeks Pelayanan Publik didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.365.774,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 285.898.300,- atau 96,8% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.3. di bawah ini :

Grafik 3.3
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-3 :

Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran strategis meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa diukur melalui Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) sebagai indikator kinerja utama. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, daya saing, keadilan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai ITKP menjadi acuan dalam upaya optimalisasi proses pengadaan, sekaligus merupakan indikator *antara* dalam pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur melalui Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki peran strategis dalam pencapaian kinerja ITKP. Unit ini bertugas memberikan dukungan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa, penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik, serta pembinaan dan advokasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menjalankan sejumlah fungsi, mulai dari penyiapan kebijakan dan pedoman teknis, pengoordinasian implementasi kebijakan pengadaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan termasuk 10 paket strategis, pengelolaan data MCP-KPK, pengelolaan LPSE, hingga penyampaian laporan kinerja pengadaan kepada Kepala Daerah, BPK, BPKP, dan Inspektorat.

Dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dibantu oleh Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa. Sub bagian ini memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, serta melaksanakan pengelolaan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku. Fungsi-fungsi yang dijalankan meliputi perencanaan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan regulasi serta

data pendukung pengadaan, penyusunan bahan kebijakan teknis, inventarisasi paket pengadaan, analisis pasar, penyusunan strategi pengadaan, penyiapan dokumen pemilihan, dukungan perencanaan kontrak, pemantauan pelaksanaan pengadaan termasuk paket strategis, pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, pemberian pertimbangan teknis kepada pimpinan, hingga penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Formulasi penilaian ITKP mengacu pada Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2021, yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%), meliputi :
 - a. SiRUP (10%)
 - b. e-Tendering (5%)
 - c. e-Purchasing melalui Katalog (4%) dan Toko Daring (1%)
 - d. Non e-Tendering & Non e-Purchasing (5%)
 - e. e-Kontrak (5%)
2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%)
3. Tingkat Kematangan UKPBJ (40%)

Penarikan data untuk penilaian ITKP dilakukan sesuai ketentuan LKPP sebagai berikut :

- 1) SiRUP : 1 April tahun anggaran berjalan
- 2) e-Tendering : 31 Desember
- 3) e-Purchasing : 31 Januari tahun berikutnya
- 4) Non e-Tendering & Non e-Purchasing : 31 Desember
- 5) e-Kontrak : 31 Desember
- 6) Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ : 31 Oktober tahun berjalan
- 7) Tingkat Kematangan UKPBJ : 31 Oktober tahun berjalan

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya pada Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.12.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8=(7/6)*100
Meningkatkan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	80	48,20	60,25	Cukup	70	70,91

Berdasarkan Tabel 3.12 diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Tahun 2025 telah mencapai 70,91 % dengan kategori “Cukup”, Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, maka capaian kinerja pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10,66 % di tahun 2025.

Secara detail, nilai dari setiap komponen indeks tata kelola pengadaan untuk tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 3.6. Hasil Penilaian ITKP Kabupaten Bengkulu Tahun 2024 dan 2025

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Sistem Pengadaan;

A. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

a. Gambaran Umum

Aplikasi SIRUP memberikan ruang bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan yang disusun pada tahun berjalan untuk pengadaan barang/jasa di tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengumuman RUP dilakukan setelah penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan tanggal 31 Maret pada tahun berjalan. Indikator keberhasilan K/L/Pemda dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP (nilai RUP). Penilaian untuk indikator ini dilakukan untuk jumlah pagu RUP K/L/Pemda yang sudah diumumkan dalam aplikasi SiRUP.

b. Kriteria Penilaian dan Nilai

- i. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP > 50% (lebih dari sama

- dengan lima puluh person) s.d 100% (seratus person), diberi nilai sesuai persentase RUP pada SiRUP.
- ii. K/L/Pemda yang memanfaatkan aplikasi SiRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP < 50% (kurang dari lima puluh person), diberi nilai 0 (nol).
- c. Metode Penilaian Nilai RUP menggunakan data tarikan dari <https://www.sirup.lkpp.go.id>
 - d. Nilai RUP Kabupaten Bengkalis tahun 2024 yang di input di SIRUP kurang dari 50%.

B. E-Tendering

a) Gambaran Umum

Sesuai amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Pendukung. Dalam ruang lingkup SPSE terdapat proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/Pemda dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

E-Tendering adalah proses pemilihan penyedia melalui Tender/Seleksi/Tender Cepat dan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP. Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.

b) Kriteria Penilaian dan Nilai

- i. K/L/Pemda sudah menerapkan > 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan

pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.

- ii. K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% (kurang dari lima puluh persen) E-Tendering (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

c) Formula

Persentase dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu ETendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

d) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

C. E-Purchasing melalui Katalog atau Toko Daring

a) Gambaran Umum

E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Katalog Elektronik atau Toko Daring. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk ramah lingkungan, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa. Proses EPurchasing meliputi:

- i. Pembuatan Paket E-Purchasing;
- ii. Negosiasi (bila ada) dan Persetujuan Paket E-Purchasing;
- iii. Pembuatan Surat Pesanan/Kontrak;
- iv. Pengiriman Barang/jasa
- v. Serah Terima barang/jasa;
- vi. Pembayaran; dan
- vii. Penilaian kinerja Penyedia.

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima pada aplikasi katalog paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

b) Kriteria Penilaian dan Nilai

i. E-Purchasing melalui Katalog

a) K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga paket selesai $\geq$ 50% (lebih besar dari sama dengan lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai sesuai persentase capaian.

b) K/L/Pemda sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $<$ 50% (kurang dari lima puluh persen) pada aplikasi Katalog Elektronik, diberi nilai 0 (nol).

ii. E-Purchasing melalui Toko Daring

- K/L/Pemda sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 100 (seratus).
- K/L/Pemda belum melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring, diberi nilai 0 (nol).

c) Formula

i. E-Purchasing melalui Katalog:

- Jumlah Paket Selesai dibagi dengan Jumlah Paket Aktif dikalikan 100% (seratus persen).

ii. E-Purchasing melalui Toko Daring:

- K/L/Pemda sudah melakukan E-Purchasing melalui Toko Daring.

d) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang menjadi mitra toko daring dan <https://www.e-katalog.lkpp.go.id>.

D. Non E-Tendering & Non E-Purchasing

a) Gambaran Umum

Ruang lingkup Non E-Tendering dan Non-E-Purchasing adalah proses pemilihan dengan metode Penunjukkan Langsung dan Pengadaan Langsung dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP baik melalui transaksional ataupun pencatatan. Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.

b) Kriteria Penilaian dan Nilai

- i. K/L/Pemda sudah menerapkan > 50% (lebih dari sama dengan lima puluh persen) Non E-Tendering dan Non-E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- ii. K/L/Pemda sudah menerapkan < 50% (kurang dari lima puluh persen) Non E-Tendering dan Non-E-Purchasing (di SPSE) berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi nilai 0 (nol).

c) Formula

Persentase dari data Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

d) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

Penilaian dilakukan untuk data nilai pagu paket pada SPSE dan

data nilai pagu paket pada SiRUP tahun sebelumnya. Penarikan data pada 31 Desember, yaitu setiap akhir tahun anggaran dimana selesainya transaksi pengadaan di SPSE.

E. E-Kontrak

a) Gambaran Umum

Pelaksanaan kontrak dengan memanfaatkan Aplikasi SPSE yang dikembangkan LKPP. Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

b) Kriteria Penilaian dan Nilai

- i. K/L/Pemda sudah menerapkan $> 20\%$ (lebih besar dari sama dengan dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai sesuai persentase capaian.
- ii. K/L/Pemda sudah menerapkan $< 20\%$ (kurang dari dua puluh persen) E-Kontrak berdasarkan paket yang telah dikerjakan pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0 (nol).

c) Formula

Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

d) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang diolah dari Data Warehouse LKPP yang sumber datanya dikumpulkan dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh Indonesia.

2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

a) Gambaran Umum

Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ diukur berdasarkan keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF

PPBJ) di Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan cara membandingkan jumlah JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ. Formasi yang digunakan sebagai acuan adalah formasi yang sudah mendapatkan rekomendasi kebutuhan JF PPBJ dari LKPP. Jumlah JF PPBJ dihitung berdasarkan jumlah salinan SK pengangkatan JF PPBJ yang disampaikan/ditembuskan ke LKPP. Bagi Instansi yang termasuk dalam pengecualian memiliki JF PPBJ, pengukuran dilakukan berdasarkan tingkat keterisian Formasi Personel Lainnya terhadap formasi yang sudah dihitung dan mendapat rekomendasi kebutuhan dari LKPP. Pengecualian sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi instansi pemerintahan dalam hal :

- 1) Nilai atau jumlah paket pengadaan di Lembaga tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ; atau
- 2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Formula

Bagi Instansi yang wajib memiliki JF PPBJ. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung persentase keterisian JF PPBJ terhadap formasi JF PPBJ yang dapat digambarkan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah JF PPBJ}}{\text{Formasi JF PPBJ}} \times 100\%$$

Selanjutnya, angka persentase keterisian JF PPBJ disebut sebagai keterisian JF PPBJ. Pengukuran kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dihitung dengan cara :

$$= \text{Keterisian JF PPBJ} \times \text{bobot}$$

3. Tingkat Kematangan UKPBJ

a) Gambaran Umum

Model Pengukuran tingkat kematangan UKPBJ terdiri atas 4 (empat) domain yaitu: Kelembagaan, SDM, Proses dan Sistem Informasi. Setiap domain tersebut memiliki variabel masing-masing yaitu :

- 1) Domain Kelembagaan dengan variabel Pengorganisasian dan variabel Tugas dan Fungsi.
- 2) Domain SDM dengan variabel Perencanaan SDM dan variabel Pengembangan SDM.
- 3) Domain Proses dengan variabel Manajemen Pengadaan, variabel Manajemen Penyedia, variabel Manajemen Kineija dan variabel Manajemen Risiko dan
- 4) Domain Sistem Informasi dengan variabel Sistem Informasi.

b) Kriteria Penilaian dan Nilai

Bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diwajibkan dalam pembentukan UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 variabel) dikalikan dengan bobot indikator.

**Tabel Kriteria dan Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ
Tahun 2021 – 2024**

Capaian Kematangan	Nilai
9/9	40,00
8/9	35,56
7/9	31,11
6/9	26,67
5/9	22,22
4/9	17,78
3/9	13,33
2/9	8,89
1/9	4,44
0/9	0,00

Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ tidak digunakan dalam proses penilaian. Penghitungan Indeks Tata Kelola Minimal Baik dihitung dari indikator lain dengan perhitungan secara proporsional dimana nilai Indeks Tata Kelola maksimal tetap 100 (seratus).

c) Metode Penilaian

Menggunakan hasil data yang ditarik dari aplikasi SIMKU yang diakses melalui <https://www.siukpbj.lkpp.go.id>.

4. Perhitungan Total dan Predikat Hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik Perhitungan total nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik terdiri dari :

a) Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik bagi K/L/Pemda dihitung dengan formula :

Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ+ Nilai Tingkat Kematangan UKPBJ.

b) Bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ, Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik dihitung dengan formula :

Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan + Nilai Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ.

c) Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari :

- 1) Istimewa Nilai 100 (seratus).
- 2) Sangat Baik Rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <100 (kurang dari seratus).
- 3) Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh)

- 4) Cukup Rentang nilai > 50 (lebih besar dari sama dengan lima puluh) s.d 70 (tujuh puluh).
- 5) Kurang Nilai < 50 (kurang dari lima puluh)

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP) tersebut, yaitu :

- 1) Penguatan perencanaan pengadaan
- 2) Optimalisasi peran UKPBJ
- 3) Peningkatan kompetensi SDM pengadaan
- 4) Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik
- 5) Serta penguatan pengendalian dan monitoring pengadaan

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja yaitu :

- 1) Perencanaan pengadaan belum optimal
- 2) Peran UKPBJ belum maksimal
- 3) Keterbatasan dan mutasi SDM pengadaan
- 4) Pengendalian dan manajemen risiko belum kuat
- 5) Pemanfaatan sistem pengadaan belum optimal

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya adalah :

- 1) RUP disusun awal tahun, lengkap, dan konsisten dengan RKPD/Renja.
- 2) Paket dipecah secara rasional (tidak asal kecil / tidak dipecah terlambat)
- 3) Struktur UKPBJ jelas: manajerial, operasional, dan pendukung
- 4) Penugasan PPK, Pokja, dan Pejabat Pengadaan sesuai kompetensi
- 5) Coaching / klinik pengadaan internal untuk OPD
- 6) Kontrak dikelola aktif (addendum tepat, serah terima tertib)
- 7) Maksimalkan SPSE, e-Katalog, e-Kontrak
- 8) SOP pengadaan terdokumentasi & diterapkan
- 9) Bentuk tim kecil khusus monitoring indikator ITKP

Indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa
- 2) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- 3) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.488.139.659,- dan realiasi anggaran sebesar Rp3.242.068.630,- atau 93% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.4. di bawah ini :

Grafik 3.4.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-4 :

Meningkatnya Penataan Perundang-undangan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Sasaran strategis meningkatnya penataan perundang-undangan diukur melalui Indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH). Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen penilaian tingkat reformasi hukum di Indonesia yang mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Hukum dan HAM RI. Perhitungan IRH dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah*.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis melaksanakan tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan dan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah, pemantauan dan evaluasi bidang perundang-undangan, pemberian bantuan hukum (perdata dan tata usaha negara), serta penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- b. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dan dokumentasi dan informasi.
- c. Pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah.

- d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi.
- e. Pelaksanaan penghimpunan, publikasi, dokumentasi, dan penyediaan informasi terkait peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

Adapun Formula Penilaian Apresiasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda untuk Hasil Akhir Indeks Reformasi Hukum (IRH), sebagai berikut :

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) \cdot 80\%$$

Dimana :
F(x) = Nilai akhir IRH
Xo = Nilai awal instansi
Xmax = Nilai maximum tujuan
 Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula diatas, Hasil Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025 sebagai berikut :

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	67,60
2	Nilai Apresiasi	9,92
3	Nilai Akhir	77,52

Hasil Nilai Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025, mengacu pada surat Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum, Tanggal 13 Oktober 2025 Nomor : PPH-OT.03.01-263 Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap Indikator Indeks Reformasi Hukum (IRH) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Indeks Reformasi Hukum

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatkan Penataan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	-	-	-	76,48 (BB)	77,52 (BB)	101,36

Berdasarkan Tabel 3.13. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2025 telah mencapai 101,36% dengan kategori **“tinggi”**, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Adapun data capaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 tidak disajikan dalam Tabel 3.13 ini, karena tidak menjadi indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024.

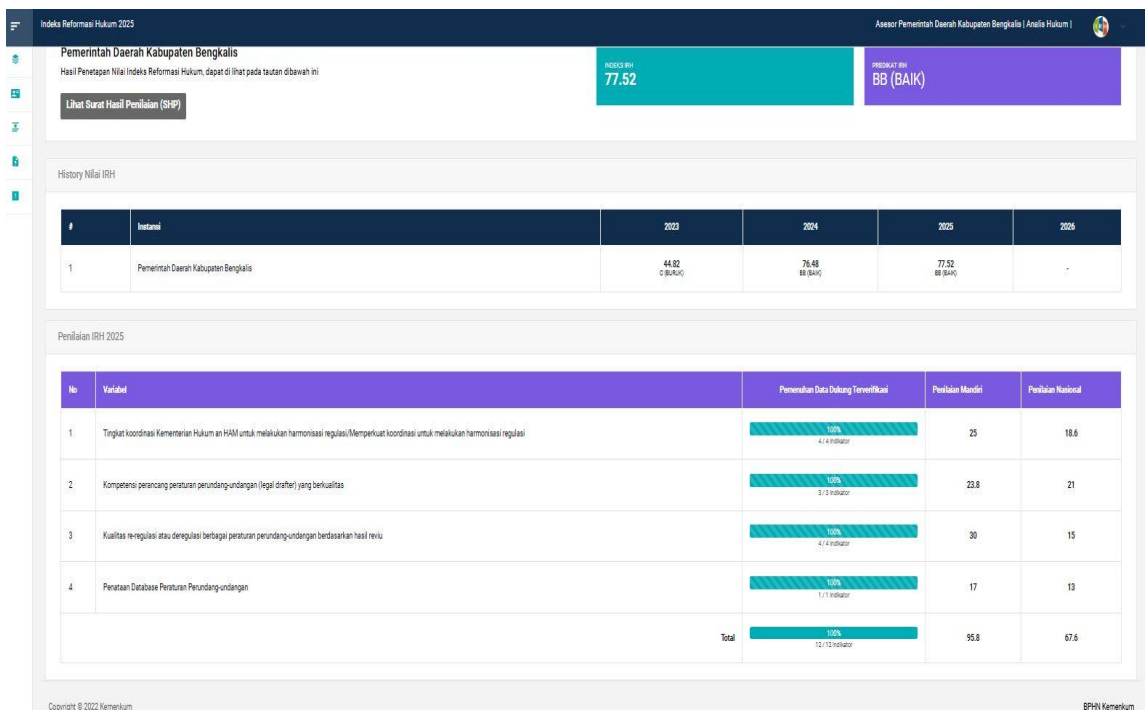
Berdasarkan data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, realisasi Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2024 sebesar 74,48%. Apa bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 77,52%, maka capaian kinerja Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,04%.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Reformasi Hukum tersebut, yaitu :

- 1) Memonitor dan Mengevaluasi Regulasi : Menilai sejauh mana peraturan yang ada sudah efektif dan tepat sasaran.
- 2) Harmonisasi Hukum : Mendorong koordinasi untuk memastikan hukum tidak saling bertentangan.

- 3) Deregulasi dan Penyederhanaan : Mengidentifikasi dan mengurangi tumpukan peraturan yang tidak perlu.
- 4) Peningkatan Kompetensi : Meningkatkan kemampuan ASN sebagai perancang hukum (legal drafter).
- 5) Penguatan Sistem Regulasi : Memperbaiki sistem penyusunan dan pengelolaan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Reformasi Hukum diwujudkan melalui pemenuhan *evidence* yang disusun dalam bentuk kumpulan dokumen, data, serta rekam jejak proses yang saling terintegrasi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Seluruh rangkaian tersebut dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2025 dan dapat dilihat pada Gambar 3.7. di bawah ini.



Gambar 3.7. Pemenuhan Evidence dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, yaitu :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) : Seringkali, jumlah personel yang ditugaskan untuk mengurus IRH terbatas, dan kurangnya SDM yang kompeten atau terlatih secara khusus dalam bidang reformasi hukum dan penyusunan regulasi (legal drafter) menjadi hambatan signifikan.
- 2) Ketidaklengkapan dan Kualitas Data Dukung : Pengumpulan data dan dokumen pendukung yang relevan dan sesuai standar sering menjadi tantangan. Data yang tidak lengkap atau tidak terorganisir dengan baik dapat menghambat proses penilaian.
- 3) Ketidakpahaman Mekanisme Penilaian : Masih banyak pihak di Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum sepenuhnya memahami mekanisme dan indikator penilaian IRH yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
- 4) Koordinasi dan Komitmen Internal : Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait di dalam instansi dan komitmen pimpinan yang belum optimal dapat menghambat kelancaran proses pengisian dan pencapaian target IRH.
- 5) Kompleksitas Regulasi : Penilaian IRH melibatkan identifikasi, pemetaan, re-regulasi, dan deregulasi aturan yang sangat kompleks. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis juga menambah kerumitan dalam proses ini.
- 6) Kesesuaian Indikator Pusat dan Daerah : Terdapat tantangan dalam menyelaraskan indikator penilaian antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemenuhan indikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dalam pelaporan IRH

Upaya penyelesaian untuk mengatasi kendala tersebut antara lain :

1. Perbaikan dan Harmonisasi Regulasi

Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih kebijakan dan proses legislasi yang birokratis. Solusinya meliputi :

- ✓ Re-regulasi dan Deregulasi : Melakukan identifikasi, pemetaan, dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan pada setiap jenjang untuk menghilangkan tumpang tindih dan menciptakan sistem hukum yang responsif.
- ✓ Harmonisasi Aturan : Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan pemerintah daerah untuk memastikan semua regulasi sejalan dengan kebijakan nasional.
- ✓ Digitalisasi Proses Hukum : Mengembangkan sistem e-government yang terintegrasi dan efisien, termasuk digitalisasi proses hukum, untuk mempercepat dan mempermudah akses terhadap informasi hukum dan pelayanan publik.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Lemahnya penegakan hukum sering kali disebabkan oleh kualitas SDM penegak hukum yang kurang profesional. Upaya penyelesaiannya:

- ✓ Pelatihan Berkelanjutan : Memberikan pelatihan dan penguatan pendidikan karakter kepada aparat penegak hukum, hakim, jaksa, dan staf peradilan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas.
- ✓ Peningkatan Kompetensi : Mendorong peningkatan kompetensi bagi pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dan analis hukum, baik di pusat maupun daerah.
- ✓ Penguatan Integritas : Memperkuat peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial (KY) dan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses seleksi dan verifikasi kekayaan pejabat peradilan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

3. Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Masyarakat menghendaki birokrasi yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya.

- ✓ **Transparansi dan Akses Publik** : Memastikan transparansi dalam proses hukum dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengawasi kinerja birokrasi dan penegak hukum.
- ✓ **Pengawasan Independen** : Membentuk lembaga pengawas pelaksanaan putusan pengadilan yang independen, terutama untuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), guna mendorong efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

4. Komitmen dan Konsistensi

Keberhasilan reformasi hukum sangat bergantung pada komitmen politik yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga tingkat terendah, serta konsistensi dan keberlanjutan dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, upaya penyelesaian kendala IRH membutuhkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga pada perubahan budaya hukum dan peningkatan integritas seluruh pemangku kepentingan.

Indikator Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen strategis dalam memastikan terwujudnya sistem regulasi yang harmonis, sederhana, dan berkeadilan sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Apabila indikator ini tidak terlaksana secara optimal, maka kualitas regulasi akan tetap rendah, ditandai dengan tumpang tindih peraturan, lemahnya kepastian hukum, serta tidak efektifnya implementasi kebijakan dan pelayanan publik.

Pada akhirnya, kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya reformasi birokrasi, meningkatnya risiko penyalahgunaan kewenangan, rendahnya akuntabilitas aparatur, serta menurunnya kepercayaan publik dan iklim investasi. Dengan demikian, kegagalan pencapaian Indeks Reformasi Hukum tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum semata, tetapi juga secara langsung memengaruhi efektivitas pemerintahan, pemanfaatan anggaran, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Reformasi Hukum didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 348.237.228,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 348.076.728,- atau 100% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.5. di bawah ini :

Grafik 3.5.

Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-5 :

Meningkatnya Dereulasi Kebijakan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, pemberian bantuan hukum (perdata dan tata usaha negara), serta penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi meliputi : penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum,

serta dokumentasi dan informasi; penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah; pelaksanaan harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah; penyiapan pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan; pelaksanaan penghimpunan, publikasi, dokumentasi, dan informasi produk hukum; serta pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Sasaran strategis terkait peningkatan deregulasi kebijakan diukur melalui indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK). Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang digunakan untuk menilai kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah. Indikator ini menjadi ukuran penting dalam menilai sejauh mana proses deregulasi dan penyederhanaan kebijakan berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran IKK dilakukan berdasarkan hasil penilaian Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala LAN Nomor 8/K.1/HKM.02.2/2025 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan. Formulasi penilaian meliputi aspek penyusunan kebijakan, proses konsultasi dan partisipasi, kualitas perumusan, serta kesesuaian kebijakan dengan prinsip evidence-based policy dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun penilaian pada indikator kualitas kebijakan yang dilakukan oleh LAN RI, dapat dilihat pada gambar 3.8. dibawah ini :

NO	NAMA KEBIJAKAN	ANALIS INSTANSI	NILAI SELF ASSESSMENT	NILAI AKHIR PER INDIKATOR	NILAI AKHIR IKK	NILAI IKK INSTANSI
1	Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkulu - untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi serta mengoptimalkan penerima Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu memberikan kebijakan terkait penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Asep Nurholis, S.Pn	100	PK: 31.25 IK: 47.5 EK: 40 TP: 100 JP: 60	55.125	58.73 Nilai IKK Instansi
2	Retribusi Pembangunan Gedung - Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Rikki Kurniawan, S.T.	100	PK: 56.25 IK: 33.75 EK: 60 TP: 75 JP: 60	58.9375	
3	Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak - Perempuan dan Anak berhak mendapat rasa aman dan bebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah sebagaimana telah dijamin dalam undang-undang Dasar 1945	Ners. Teti Kusriani, S.Kep	100	PK: 50 IK: 65 EK: 42.5 TP: 87.5 JP: 60	62.125	

Gambar 3.8. Realisasi Indikator Kualitas Kebijakan Tahun 2025 dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap indikator Indeks Kualitas Kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Indeks Kualitas Kebijakan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatkan Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	-	-	-	60	58,73	97,88

Berdasarkan Tabel 3.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Kebijakan pada Tahun 2025 telah mencapai 97,88% dengan kategori “**tinggi**”. Akan tetapi capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Indikator Indeks Kualitas Kebijakan belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, yang disebabkan oleh belum terpenuhinya seluruh unsur penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Adapun data capaian Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 tidak disajikan dalam tabel 3.14 ini, karena tidak menjadi indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024.

Berdasarkan data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, realisasi Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2024 sebesar 33,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 58,73%, maka capaian kinerja Indikator Indeks Kualitas Kebijakan Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 25,42%.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Kualitas Kebijakan tersebut, yaitu :

1) Perumusan Kebijakan Berbasis Bukti

- ✓ Analisis Masalah Mendalam : Kebijakan harus diawali dengan pengkajian persoalan yang komprehensif, didukung oleh data dan analisis yang kuat, bukan sekadar asumsi.
- ✓ Penggunaan Data dan Riset : Mendorong penggunaan hasil riset, data statistik, dan kajian akademis sebagai landasan dalam perumusan kebijakan (tata kelola kebijakan berbasis bukti).
- ✓ Penilaian Alternatif : Merumuskan berbagai alternatif kebijakan dan menilai potensi dampaknya sebelum memilih opsi terbaik.

2) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)

- ✓ Transparansi dan Akuntabilitas : Menjamin proses perumusan kebijakan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- ✓ Responsif dan Adaptif : Memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap isu-isu publik terkini dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
- ✓ Kolaboratif : Melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat, dalam proses kebijakan.

3) Partisipasi Publik yang Bermakna

- ✓ Mekanisme Konsultasi Publik : Menyediakan saluran resmi dan efektif bagi masyarakat untuk memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap rancangan kebijakan.
- ✓ Sosialisasi Kebijakan : Mengadakan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai kebijakan yang sedang atau telah dirumuskan. Partisipasi yang aktif akan memicu rasa kepemilikan dan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

4) Peningkatan Profesionalisme SDM

- ✓ Pengembangan Kompetensi Analis Kebijakan: Mendorong pengembangan

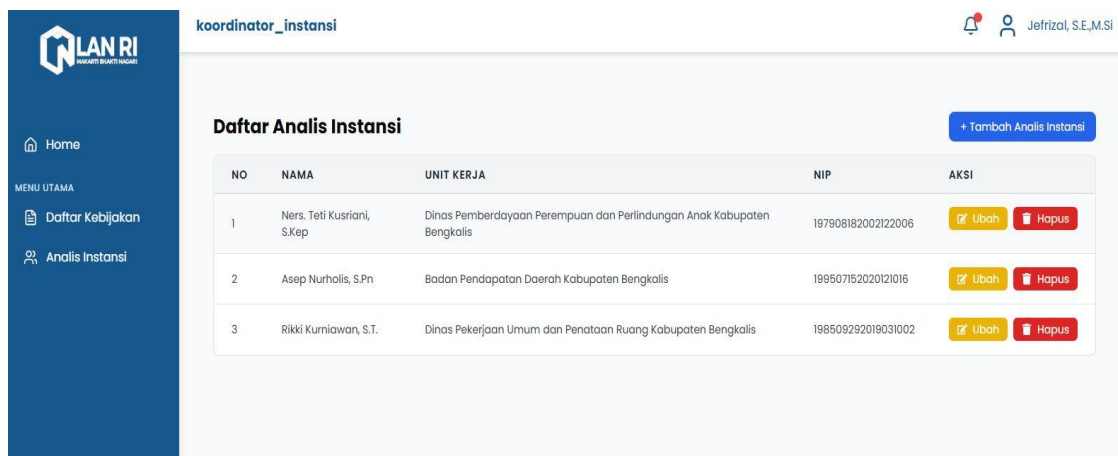
kapasitas dan profesionalisme Analis Kebijakan (AK) di instansi pemerintah.

- ✓ Peningkatan Profesionalisme Pejabat Publik: Memastikan pejabat yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan memiliki integritas dan kompetensi yang diperlukan.

5) Penguatan Aspek Implementasi dan Evaluasi

- ✓ Perencanaan Implementasi yang Matang: Memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi, seperti ketersediaan sumber daya (manusia, anggaran, infrastruktur), komunikasi yang efektif, dan struktur birokrasi yang mendukung.
- ✓ Monitoring dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai dampak kebijakan (efektivitas, efisiensi, dan pemerataan) dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini menjadi masukan penting untuk siklus kebijakan berikutnya.

Selain itu, upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada indikator Indeks Kualitas Kebijakan diwujudkan melalui koordinator Instansi melalui website LAN RI yang di koordinator oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, dapat dilihat pada gambar 3.9. berikut ini :



NO	NAMA	UNIT KERJA	NIP	AKSI
1	Ners. Teti Kusriani, S.Kep	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis	197908182002122006	Ubah Hapus
2	Asep Nurholis, S.Pn	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis	199507162020121016	Ubah Hapus
3	Rikki Kurniawan, S.T.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis	198509292019031002	Ubah Hapus

Gambar 3.9. Koordinator Instansi melalui website LAN RI oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya

- ✓ Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur: Kurangnya kompetensi, motivasi, dan jumlah analis kebijakan yang terlatih dapat menghambat perumusan kebijakan yang berkualitas.
- ✓ Anggaran dan Infrastruktur: Keterbatasan alokasi anggaran serta infrastruktur pendukung, termasuk teknologi informasi, menjadi hambatan signifikan dalam perencanaan strategis dan pelaksanaan program kebijakan.

2. Faktor Birokrasi dan Tata Kelola

- ✓ Pola Pikir dan Budaya Kerja: Pola pikir birokrat yang terlalu kaku sesuai aturan dan lemahnya orientasi budaya kerja dapat menghambat inovasi dan efektivitas kebijakan.
- ✓ Ketidakharmonisan Peraturan: Adanya tumpang tindih atau peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah sering kali membingungkan dalam implementasi.
- ✓ Kurangnya Koordinasi dan Sinergi: Konflik kepentingan dan kurangnya koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga pemerintah pusat dan daerah dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal.

3. Aspek Implementasi dan Evaluasi

- ✓ Komitmen Pimpinan: Kurangnya komitmen pimpinan dalam mendorong dan mengawasi pelaksanaan kebijakan secara konsisten berdampak langsung pada hasil kinerja.
- ✓ Ketidakselarasan Tujuan: Terkadang tujuan kebijakan nasional tidak selaras dengan kepentingan atau kondisi lokal, menyebabkan resistensi dalam penerapannya di lapangan.
- ✓ Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Belum Optimal: Proses monitoring

dan evaluasi yang belum terstruktur dengan baik atau pelaporan yang tidak rutin menghambat upaya perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya adalah :

1. Perencanaan dan Formulasi Kebijakan yang Matang

- ✓ Tata Kelola Berbasis Bukti: Pastikan penyusunan kebijakan didasarkan pada data, analisis mendalam, dan bukti empiris yang relevan, bukan sekadar intuisi atau kehendak politis semata.
- ✓ Pelibatan Multipihak (Partisipasi Publik): Melibatkan berbagai pemangku kepentingan (masyarakat, akademisi, sektor swasta, dll.) dalam perumusan kebijakan dapat meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan penerimaan kebijakan tersebut.
- ✓ Kriteria Penilaian yang Jelas: Tetapkan tujuan dan kriteria keberhasilan yang terukur sejak awal proses formulasi kebijakan.

2. Peningkatan Implementasi

- ✓ Komunikasi yang Efektif: Pastikan tujuan, sasaran, dan prosedur kebijakan tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi, termasuk petugas pelaksana dan masyarakat.
- ✓ Kesiapan Sumber Daya: Alokasikan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, sarana, dan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- ✓ Struktur Birokrasi yang Mendukung: Pastikan struktur birokrasi dan prosedur pelaksanaan kebijakan efisien, tidak berbelit, dan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkala

- ✓ Pengukuran Berkala: Lakukan pengukuran dan evaluasi kinerja IKK secara teratur untuk mengidentifikasi tren, hambatan, dan potensi

masalah sejak dini.

- ✓ Teknik Monitoring dan Evaluasi: Terapkan teknik monitoring dan evaluasi IKK yang efektif di setiap tingkatan kegiatan untuk mengukur sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya (efektivitas, efisiensi, dan dampak).
- ✓ Pemberian Umpan Balik (Feedback) Konstruktif: Gunakan hasil evaluasi untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan tindakan korektif atau perbaikan yang diperlukan secara berkelanjutan.

4. Optimalisasi Reformasi Birokrasi

- ✓ Penyusunan dokumen penilaian IKK merupakan bagian penting dalam mengoptimalkan reformasi birokrasi. Nilai IKK yang tinggi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif.
- ✓ Memastikan ASN memiliki semangat perubahan, inovasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan roda birokrasi juga merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan.

Indikator Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa setiap kebijakan publik disusun secara berbasis bukti, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Apabila indikator ini tidak dilaksanakan secara optimal, maka kualitas kebijakan yang dihasilkan cenderung rendah, tidak tepat sasaran, dan sulit diimplementasikan secara efektif, sehingga berdampak pada inefisiensi penggunaan anggaran serta tidak tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Selain itu, lemahnya capaian IKK mencerminkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang efektif, adaptif, dan kolaboratif. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga

berkualitas, berdampak nyata, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Kualitas Kebijakan didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Hukum, Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.681.400,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 95.490.900,- atau 99,8% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.6. di bawah ini :

Grafik 3.6.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-6 :

Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai tanggung jawab dalam menyiapkan perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan proses perumusan kebijakan, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah. Bagian ini juga berperan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja organisasi, reformasi birokrasi, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bagian Organisasi menyelenggarakan sejumlah fungsi utama, yaitu penyiapan koordinasi perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, reformasi birokrasi, dan kepegawaian; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah pada bidang-bidang, pembinaan administrasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, serta kinerja organisasi dan reformasi birokrasi, serta penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, Bagian Organisasi juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang kewenangannya.

Sasaran strategis pada bidang ini berfokus pada meningkatnya pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN. Capaian terhadap sasaran tersebut diukur melalui Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, yaitu indikator yang menilai sejauh mana instansi telah menetapkan sistem kerja baru dan menerapkan *Squad Team* sebagai bagian dari transformasi tata kerja ASN.

Indikator ini memiliki definisi operasional berupa pengukuran tingkat implementasi sistem kerja yang dilaksanakan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penilaian dilakukan pada instansi pemerintah yang telah melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi,

sehingga hasilnya mencerminkan tingkat kesiapan dan efektivitas adaptasi terhadap model kerja baru.

Formulasi perhitungan indikator merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Penilaian tersebut menghasilkan indeks yang menggambarkan tingkat implementasi sistem kerja baru dalam mendukung penyederhanaan birokrasi dan peningkatan fleksibilitas kerja ASN.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.15.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja
untuk Penyederhanaan Birokrasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	-	-	-	4	4	100

Berdasarkan Tabel 3.15 diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Tahun 2025 telah mencapai 100% dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Tahun 2025 dilaksanakan serta dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun anggaran, guna menjamin konsistensi, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan implementasi sistem kerja.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi tersebut, yaitu :

- 1) Sosialisasi penerapan sistem kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- 2) Penerapan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja; dan
- 3) Pembentukan Tim Sistem Kerja pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.



Gambar 3.10. Pelaksanaan Sosialisasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.



Gambar 3.11. Peserta Sosialisasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.



Gambar 3.12. Peserta Sosialisasi PermenPANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 31 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, yaitu :

- 1) Penyesuaian terhadap sistem kerja yang baru masih sulit dilakukan karena masih terbiasa atau menerapkan budaya kerja yang lama;
- 2) Pada beberapa kasus, setelah penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional, belum ada penyesuaian sistem kerja yang memadai sehingga pelaksanaan kebijakan masih bersifat parsial.
- 3) Peran pimpinan belum optimal

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Asistensi penyusunan SK Tim Kerja pada masing-masing Perangkat Daerah;
- 2) Membuat SOP lebih yang lebih ramping dan efisien; dan
- 3) Mendorong pimpinan menjadi *role model* dalam penggerak tim;

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 286.444.305,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 229.308.345,- atau 80,1% dari pagu anggaran.

Pengalokasian anggaran untuk sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan sangat penting dan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimaksudkan agar tepat fungsi dan tepat ukuran, beban kerja, dan tata laksana Perangkat Daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.7. di bawah ini :

Grafik 3.7.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-7 :

Meningkatnya Penataan Organisasi/Kelembagaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggung jawab atas penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, kinerja, reformasi birokrasi, serta pelaksanaan administrasi kepegawaian.

Sasaran strategis pada bidang ini diukur melalui Indikator Indeks Kelembagaan. Indeks Kelembagaan merupakan instrumen yang menggambarkan tingkat kematangan, kinerja, dan efektivitas suatu Perangkat Daerah dalam aspek kelembagaan, mencakup struktur organisasi, tata kelola, pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip good governance.

Pengukuran Indeks Kelembagaan mengacu pada hasil evaluasi Tim

Evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, serta tingkat kematangan instansi yang dinilai oleh Kemendagri sesuai Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

Indikator ini dihitung berdasarkan formulasi penilaian yang mencakup aspek struktur organisasi, tata kelola, pelaksanaan tugas dan fungsi, kepatuhan terhadap regulasi, dan penerapan prinsip good governance. Penilaian tersebut memberikan gambaran tingkat kematangan, efektivitas, dan kinerja Bagian Organisasi dalam melaksanakan fungsi kelembagaan, analisis jabatan, tata laksana, pelayanan publik, kinerja organisasi, reformasi birokrasi, serta administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap Indikator Indeks Kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Indeks Kelembagaan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatkan penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	-	-	-	70	76,35	109,07

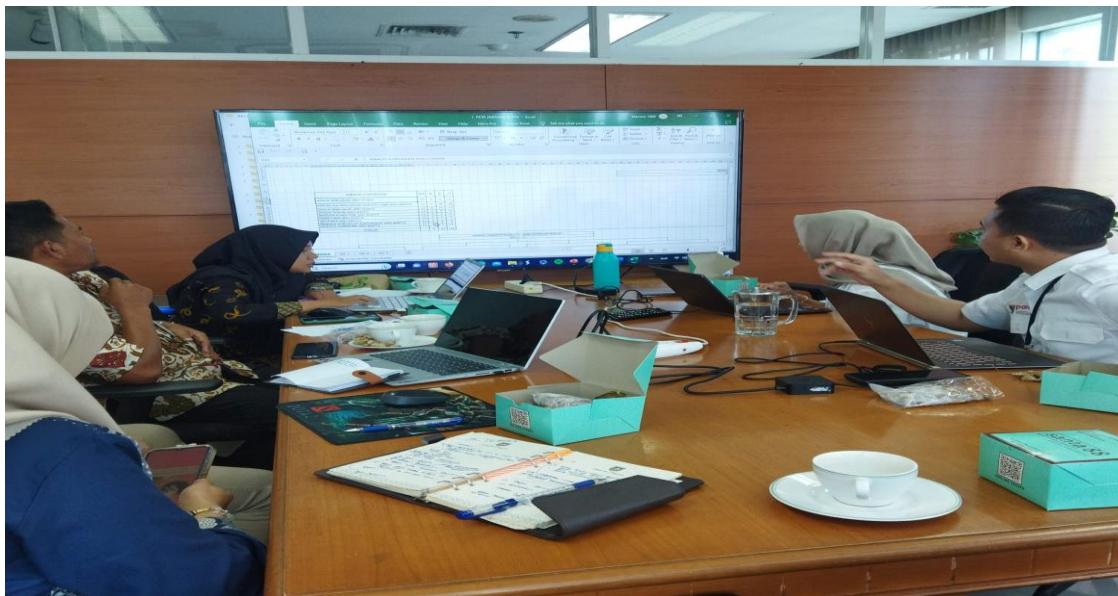
Berdasarkan Tabel 3.16. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Indeks Kelembagaan pada Tahun 2025 telah mencapai 109,07% dengan kategori **“tinggi”**, yang menunjukkan bahwa kinerja indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Adapun data capaian indeks kelembagaan Tahun 2024 tidak disajikan dalam Tabel 3.16 ini, karena tidak menjadi indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024.

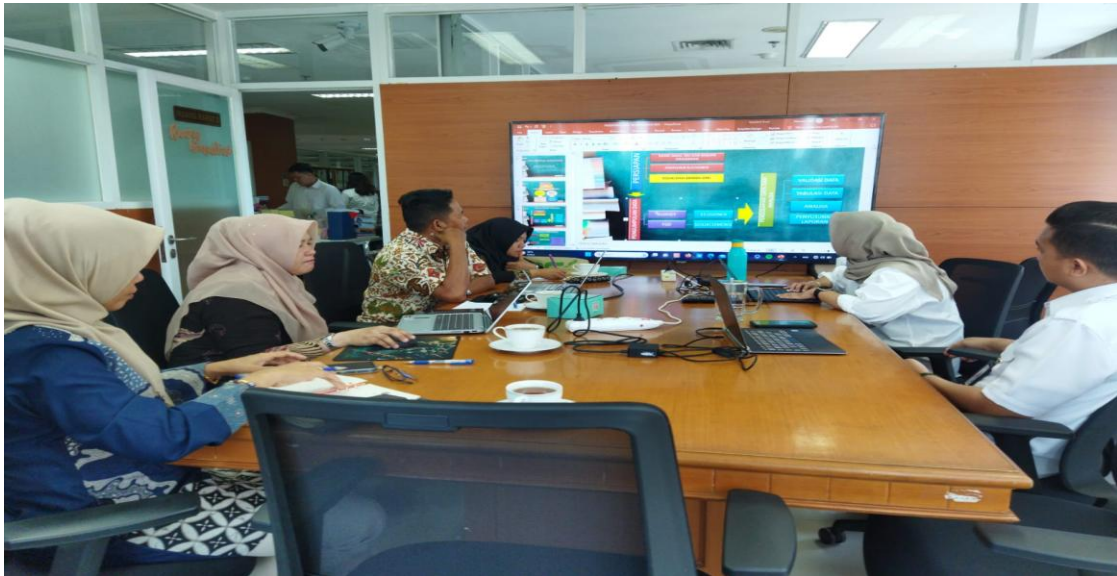
Berdasarkan data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, realisasi indeks kelembagaan Tahun 2024 sebesar 69,15%. Apa bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 76,35%, maka capaian kinerja indeks kelembagaan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 7,20%.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Kelembagaan tersebut, yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penilaian mandiri evaluasi kelembagaan perangkat daerah.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pengisian kuesioner penilaian evaluasi kelembagaan



Gambar 3.13. Pemaparan Hasil Indeks Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.



Gambar 3.14. Pemaparan Indeks Kelembagaan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



Gambar 3.15. Pemaparan Hasil Indeks Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, yaitu :

- 1) Adanya keterlambatan pengumpulan jawaban kuesioner penilaian evaluasi mandiri dari Perangkat Daerah; dan

- 2) Pengisian kuesioner belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di Perangkat Daerah.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Melakukan komunikasi lebih intens dengan Perangkat Daerah dalam pengisian kuesioner evaluasi kelembagaan agar segera diselesaikan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Indeks Kelembagaan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi, Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 272.338.300,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 250.115.494,- atau 91,8% dari pagu anggaran.

Pengalokasian anggaran untuk sub kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan sangat penting dan dibutuhkan untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dimaksudkan agar tepat fungsi dan tepat ukuran, beban kerja, dan tata laksana Perangkat Daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien, dan berkualitas.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.8. di bawah ini :

Grafik 3.8.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-8 :

Optimalnya Pengendalian Perekonomian

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perekonomian bertanggung jawab atas pelaksanaan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Sasaran strategis Optimalnya Pengendalian Perekonomian diukur melalui Indikator Tingkat Inflasi Daerah. Inflasi daerah dipahami sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu di suatu wilayah, yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen (IHK). Kenaikan inflasi dapat dipengaruhi oleh peningkatan permintaan, kenaikan biaya produksi, gangguan distribusi, maupun ketergantungan pasokan dari luar daerah. Pengukuran inflasi daerah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dengan menggunakan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Adapun formula penilaian Indikator Tingkat Inflasi Daerah ditetapkan berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mengenai Indeks Harga Konsumen (IHK), dengan acuan data IHK Kota Dumai dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang merupakan proxi dari IHKL, dengan memantau perubahan harga terhadap 20 Komoditas paling fluktuatif pada titik sample yang di tetapkan.

Capaian kinerja pengendalian inflasi Bengkalis berdasarkan pemantauan sister city IHK year on year Kota Dumai, pada akhir Desember 2025 mengalami kenaikan melebihi ambang batas nasional yaitu 4,24%, lebih tinggi 1,88% dari tahun sebelumnya 2,36 % di Tahun 2024, lebih tinggi 1,32% dari inflasi Nasional dan 0,64% lebih rendah dari inflasi Provinsi Riau.

Capaian kinerja pada tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya terhadap Indikator Tingkat Inflasi Daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.17.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Tingkat Inflasi Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Keterangan	Target	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Optimalkan Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	-	-	-	2,50	4,24	169,60

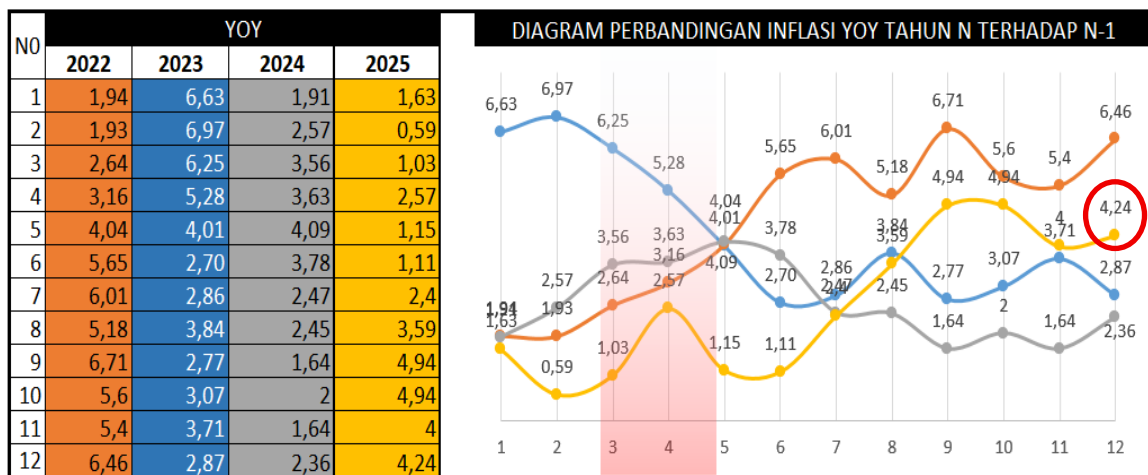
Berdasarkan Tabel 3.17. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Tingkat Inflasi Daerah pada Tahun 2025 telah mencapai 169,6% dengan kategori “**tinggi**”. Yang menunjukkan bahwa kinerja indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Adapun data capaian Indikator Tingkat Inflasi Daerah Tahun 2024 tidak disajikan dalam Tabel. 3.17. ini, Karena tidak menjadi indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024.

Berdasarkan data Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, realisasi Tingkat Inflasi Daerah pada Tahun 2024 sebesar 2,36%. Apa bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 4,24%, Maka capaian kinerja Indikator Tingkat Inflasi Daerah pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,88%.

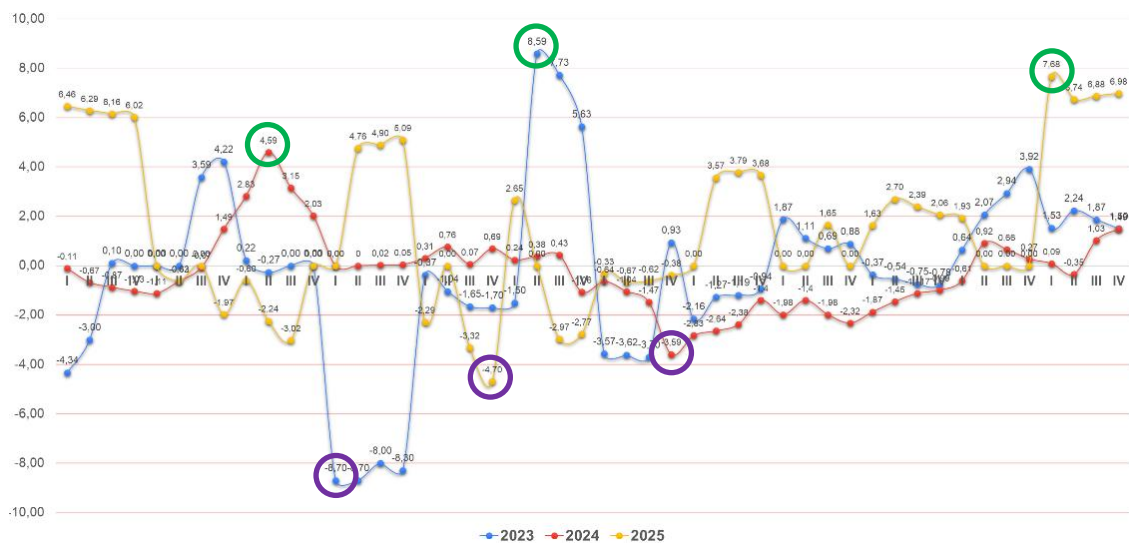
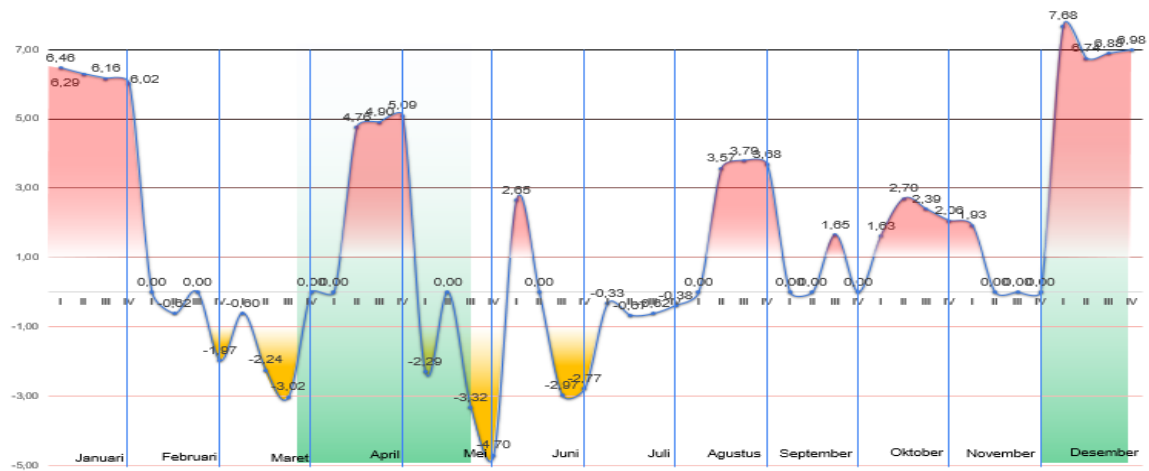
Diagram 3.1.

Fluktuasi Inflasi YoY Kota Dumai Empat Tahun Terakhir



Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Bengkalis, 2025

Perkembangan harga komodias folatile pada tahun 2025 juga lebih fluktuatif dibanding tahun 2024, dengan beberapa minggu mengalami kenaikan diatas ambang batas maksimal (1%). Kebijakan pengendalian inflasi duhadapkan pada sejumlah masalah dan kondisi alam yang sangat tidak bersahabat. IPH Tertinggi tercatat pada rentang Romadhan/idul fitri dan akhir tahun, menyentuh angka 5,09% hingga 7,08%. Sejalan dengan Kondisi IHK Dumai, Bengkalis tercatat mengalami kenaikan cukup signifikan di bulan april dan terkendali pada Mei. Bahkan pada akhir Mei menyetur ke Deflasi terendah di angka IPH -4,70. Dalam mengatasi lonjakan harga, penyaluran Bantuan Sosial KBS Bermasa, dinilai sangat efektif menekan harga. Perbandingan harga selama empat tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut :



Sumber: Bagian Perekonomian Setda Kab. Bengkalis, 2025

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Tingkat Inflasi Daerah tersebut, yaitu :

- 1) Pelaksanaan pengendalian inflasi rutin melalui Rakorpusda dan High Level Meeting, dengan fokus pada respons mingguan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam menghadapi periode rawan inflasi tahun 2025 seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan akhir tahun anggaran

- 2) Pelaksanaan tindakan reaksi cepat (quick response) berupa inspeksi mendadak (sidak) pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah bersubsidi, serta pengamanan distribusi logistik pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)
- 3) Penguatan pengendalian sisi produksi pangan melalui kolaborasi lintas sektor dengan Pemerintah Desa, BUMDes, TNI, POLRI, dan Lapas dalam gerakan menanam komoditas pangan rentan inflasi sepanjang tahun 2025
- 4) Penyediaan bantalan ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan pengendalian harga berbasis Indeks Perkembangan Harga (IPH), yang terbukti efektif menekan lonjakan harga pada periode kritis



Gambar 3.16. Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.



Gambar 3.17. HLM TPID dan TP2DD dalam Rangka HKBN Nataru dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 di Ruang Rapat Hangtuah Lantai 2 Kantor Bupati Bengkalis.

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, yaitu :

- 1) Rendahnya tingkat kehadiran pimpinan perangkat daerah teknis dalam Rakorpusda, berpengaruh pada kecepatan pengambilan keputusan strategis.
- 2) Keterbatasan penyediaan data dan informasi inflasi yang aktual dan tepat waktu, khususnya terkait integrasi data lintas perangkat daerah.
- 3) Tekanan eksternal berupa fenomena El Nino dan bencana Sumatera, yang mengganggu daerah produktif yang mengakibatkan inflasi tinggi untuk Kabupaten Bengkalis sebagai daerah konsumtif.
- 4) Terbatasnya kapasitas fiskal daerah, sehingga belum seluruh instrumen pengendalian inflasi seperti subsidi transportasi dan kerja sama antar daerah dapat diimplementasikan secara optimal pada tahun 2025

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Penguatan komitmen dan peran aktif pimpinan perangkat daerah dalam TPID, melalui penegasan kehadiran langsung pada Rakorpusda dan forum strategis pengendalian inflasi daerah.
- 2) Percepatan implementasi sistem informasi pengendalian inflasi terintegrasi sebagai pusat data inflasi daerah guna memastikan ketersediaan data yang akurat, real time, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 3) Optimalisasi langkah pengendalian nonfiskal dan berbasis kemitraan, termasuk perluasan kerja sama antar daerah penghasil pangan dan penguatan distribusi komoditas strategis untuk mengurangi ketergantungan pasokan eksternal.
- 4) Penguatan pengendalian inflasi berbasis siklus musiman dan risiko bencana, melalui perencanaan intervensi yang lebih antisipatif pada periode rawan inflasi serta pemanfaatan instrumen bantuan sosial dan operasi pasar secara lebih terukur.

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Indikator Tingkat Inflasi Daerah sebagai tolok ukur utama untuk yaitu sub kegiatan *Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan 4 (Empat) Sub Kegiatan :

- 1) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil.
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD.
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD.
- 4) Pengendalian dan distribusi perekonomian

Berdasarkan sasaran Optimalisasi Pengendalian Perekonomian yang didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.378.324.938,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 1,187.640.657,- atau 86,2% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.9. di bawah ini :

Grafik 3.9.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-9 :

Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, ketatalaksanaan, kinerja dan reformasi birokrasi, serta administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang

kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik, ketatalaksanaan, kinerja reformasi birokrasi, serta administrasi kepegawaian.

- b) Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah pada bidang-bidang tersebut.
- c) Pelaksanaan pembinaan administrasi terkait kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kinerja organisasi, reformasi birokrasi, serta kepegawaian.
- d) Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dalam ruang lingkup kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, reformasi birokrasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, pendayagunaan aparatur negara, serta kinerja organisasi.

Sasaran strategis pada bidang ini adalah terwujudnya pencegahan korupsi pada perangkat daerah, yang diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu :

- 1) Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal perangkat daerah dan
- 2) Nilai area pengadaan barang dan jasa pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK.

1. *Persentase partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) internal perangkat daerah*

Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat keterlibatan aparatur dalam proses penilaian integritas yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikator ini berfungsi sebagai salah satu parameter utama dalam menilai kapasitas pemerintah daerah dalam memetakan risiko korupsi serta memperkuat strategi pencegahan korupsi secara sistematis dan berbasis bukti.

Survei Penilaian Integritas dilaksanakan oleh Evaluator Meso KPK sesuai metodologi SPI, melalui pengumpulan persepsi dan pengalaman dari

tiga kelompok responden strategis, yaitu :

- 1) Stakeholder yang dilayani, sebagai pengguna layanan pemerintah daerah.
- 2) Praktisi ahli, sebagai pihak yang memahami konteks teknis tata kelola
- 3) ASN internal, sebagai aktor yang menjalankan proses birokrasi sehari-hari.

Hasil survei SPI menjadi keluaran resmi KPK yang ditetapkan melalui Surat Edaran Tahunan KPK, dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Penilaian ini memastikan bahwa proses pengukuran integritas dilakukan secara independen, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Formulasi pengukuran indikator didasarkan pada persentase ASN yang berpartisipasi dalam SPI dibandingkan dengan total ASN yang menjadi sasaran survei pada masing-masing perangkat daerah. Semakin tinggi tingkat partisipasi ASN, semakin representatif gambaran integritas organisasi, serta semakin kuat dasar analitis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pencegahan korupsi yang terukur dan efektif.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap indikator ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam
Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8=(7/6)*100
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	-	-	-	100%	100%	100

Berdasarkan Tabel 3.18. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah pada Tahun 2025 telah mencapai 100% dengan kategori “tinggi”. yang menunjukkan bahwa kinerja indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025.

Kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja yaitu :

- 1) Belum optimalnya pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) secara keseluruhan.
- 2) Masih terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabaikan pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah tersebut.

Adapun upaya dan solusi yang telah dilakukan agar pencapaian kinerja pada Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah tercapai, yaitu :

- 1) Melakukan sosialisasi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengisi Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah.
- 2) Membuka layanan konsultasi mengenai Survei Penilaian Integritas

(SPI) Internal Perangkat Daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) Sub Kegiatan, yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana.
- 2) Sub Kegiatan Penataan Organisasi

Indikator Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 854.273.341,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 841.127.520,- atau 98,5% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.10. di bawah ini :

Grafik 3.10.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



2. Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK

Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK merupakan hasil penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yaitu sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pencegahan korupsi pada pemerintah daerah. MCP bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantauan implementasi kebijakan pencegahan korupsi. Penilaian pada area pengadaan barang dan jasa mencakup aspek :

- 1) Transparansi, berupa data input dan tangkapan layar SIRUP untuk seluruh paket pengadaan tahun 2025 per 31 Maret 2025.
- 2) Regulasi dan Kebijakan, mencakup Surat Edaran Sekda terkait PBJ, Pakta Integritas PPK dan Pejabat Pengadaan, Kode Etik PBJ, serta produk hukum daerah (Perkada/SK Kepala Daerah/SK Sekda).
- 3) Akuntabilitas, meliputi dokumen perencanaan, kelengkapan, kesesuaian dan hasil studi kelayakan pada lima paket strategis, dokumen penetapan pemenang untuk lima paket PBJ strategis, serta dokumen hasil reviu HPS untuk lima paket strategis.

Formulasi pengukuran indikator MCP mengacu pada Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan ketentuan Monitoring Center for Prevention yang ditetapkan melalui Surat Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap kedua indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Nilai area pengadaan barang dan jasa
pada Monitoring Center for Prevention (MCP)
Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8=(7/6)*100
Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	-	-	-	85	25,7	30,24

Sumber data : Hasil evaluasi MCSP Kopsurgah KPK pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 pada area pengadaan barang dan Jasa Kab.Bengkalis.

Berdasarkan Tabel 3.19. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK pada Tahun 2025 sebesar 30,24%, yang berada pada kategori “kurang”. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Kondisi tersebut terjadi karena Sebagian indikator PBJ belum didukung dengan dokumen pendukung yang lengkap, valid, dan sesuai dengan kriteria MCP KPK, sehingga meskipun kegiatan telah dilakukan, namun tidak dapat dinilai secara optimal dalam sistem MCP, Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi pada area Pengadaan Barang dan Jasa belum berjalan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga diperlukan penguatan pada aspek perencanaan, kepatuhan proses, pengawasan, serta pemenuhan bukti dukung MCP agar target kinerja Tahun 2025 dapat tercapai.

Sehubungan dengan data pembanding, capaian Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK Tahun 2024 tidak disajikan dalam Tabel 3.19. mengingat indikator tersebut tidak menjadi indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024.

Selanjutnya, realisasi capaian kinerja tahun 2025, diperoleh berdasarkan dari pemenuhan indikator, kelengkapan bukti dukung, serta validasi data pada aplikasi MCP KPK.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, yaitu :

- 1) Penyusunan dan pemutakhiran perencanaan pengadaan agar selaras dengan kebutuhan riil, rencana kerja, dan anggaran, serta memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan secara tepat waktu.
- 2) Penerapan proses pengadaan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam seluruh tahapan pengadaan.
- 3) Penguatan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang dan jasa, termasuk pemilihan metode pengadaan yang sesuai dengan nilai dan jenis pengadaan serta pencegahan praktik pemecahan paket pekerjaan.
- 4) Peningkatan pengelolaan dan pengendalian kontrak pengadaan, meliputi penandatanganan kontrak sesuai ketentuan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta pengendalian perubahan kontrak secara tertib dan terdokumentasi.
- 5) Peningkatan peran dan fungsi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui reviu atas pengadaan strategis dan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan temuan pengadaan.
- 6) Penguatan integritas dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, melalui pemenuhan sertifikasi bagi PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan serta penandatanganan pakta integritas.
- 7) Pemenuhan dan pengunggahan bukti dukung indikator MCP Area Pengadaan Barang dan Jasa secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan dan kriteria penilaian MCP KPK.

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja yaitu :

- 1) Kualitas perencanaan pengadaan yang belum optimal, khususnya dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- 2) Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi konsistensi penggunaan sistem maupun kelengkapan dokumentasi proses pengadaan.
- 3) Keterbatasan pemenuhan bukti dukung indikator MCP, sehingga beberapa aktivitas yang telah dilaksanakan belum dapat dinilai secara maksimal dalam sistem MCP KPK.
- 4) Keterbatasan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan, termasuk masih terbatasnya jumlah SDM bersertifikat serta tingginya beban kerja pelaku pengadaan.
- 5) Koordinasi antar unit kerja yang belum berjalan secara efektif, khususnya dalam pemenuhan data, dokumen pendukung, dan pelaporan indikator MCP Area Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Perubahan kebijakan dan penyesuaian indikator MCP Tahun 2025 yang memerlukan waktu adaptasi dalam pemenuhan persyaratan penilaian.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan melalui penguatan reviu perencanaan, penyesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan riil, serta penetapan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara tepat waktu dan akurat.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik dengan memastikan seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan melalui SPSE serta meningkatkan ketertiban administrasi dan dokumentasi proses pengadaan.
- 3) Percepatan dan penguatan pemenuhan bukti dukung MCP melalui penugasan unit penanggung jawab yang jelas serta monitoring berkala

terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung indikator Area Pengadaan Barang dan Jasa.

- 4) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengadaan melalui pelatihan, sertifikasi, serta pembinaan berkelanjutan bagi PPK, Pokja Pemilihan, dan Pejabat Pengadaan.
- 5) Penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja, khususnya dalam pengumpulan data, pemenuhan indikator MCP, serta pelaporan kinerja Area Pengadaan Barang dan Jasa.
- 6) Penyesuaian dan sosialisasi kebijakan MCP Tahun 2025 secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan terhadap indikator, kriteria penilaian, dan target yang harus dipenuhi.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada Monitoring Center for Prevention (MCP) Kedeputan Koordinasi dan Supervisi KPK didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa, Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.767.263.510,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 2.526.699.412,- atau 91,3% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.11. di bawah ini :

Grafik 3.11.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-10 :

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan penyiapan, pengoordinasian, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. wewenang tersebut diwujudkan melalui serangkaian fungsi strategis, antara lain penyusunan program perencanaan dan keuangan, koordinasi serta evaluasi kegiatan perencanaan dan penataan keuangan, pengumpulan data dan pelaporan kinerja, fasilitasi asistensi penyusunan LKJIP dan SAKIP, serta penyusunan dan pelaporan Reformasi Birokrasi pada lingkungan Sekretariat Daerah. Selain itu, bagian ini juga melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai lingkup tugasnya.

Sasaran strategis pada bidang ini difokuskan pada meningkatnya pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah, yang menjadi elemen penting dalam memastikan efektivitas tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Sasaran tersebut diukur melalui indikator jumlah peta risiko perangkat daerah, yaitu instrumen yang menggambarkan tingkat kesiapan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai,

dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan.

Secara operasional, peta risiko merupakan representasi visual dan sistematis dari hasil identifikasi, penilaian, dan analisis risiko pada organisasi atau proses tertentu. Peta ini menggambarkan posisi setiap risiko berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) dan besaran dampak (impact), sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait mitigasi, penanganan risiko, dan prioritas pengendalian. Penyusunan peta risiko dilaksanakan dengan mengacu pada formulasi perhitungan *Residual Risk*, yaitu perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan untuk menentukan tingkat risiko. Penilaian ini umumnya menggunakan skala numerik (misalnya 1-5) yang menghasilkan level risiko sebagai dasar penyusunan rencana penanganan.

Kerangka kerja penilaian risiko ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya Pasal 13. Ayat (1) menegaskan kewajiban pimpinan instansi pemerintah untuk membangun dan menerapkan sistem pengendalian intern, sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa pengendalian intern tersebut mencakup kegiatan penilaian risiko. Dengan demikian, penyusunan peta risiko menjadi instrumen penting dalam penerapan manajemen risiko perangkat daerah guna memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pencapaian tujuan organisasi.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah selanjutnya disajikan dalam tabel pada bagian berikutnya :

Tabel 3.20.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100

Berdasarkan Tabel 3.20. diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah pada Tahun 2025 telah mencapai 100% dengan kategori “tinggi”. Yang menunjukkan bahwa kinerja tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Penyelarasan peta risiko dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra, Renja, dan pohon kinerja;

Penyesuaian ini bertujuan agar risiko yang diidentifikasi memiliki keterkaitan langsung dengan program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga penyusunan peta risiko tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari proses perencanaan kinerja.

- 2) Melakukan pemutakhiran dan penajaman identifikasi risiko dengan mengarahkan fokus pada risiko strategis yang berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran Sekretariat Daerah;

Proses ini dilakukan melalui pengkajian ulang risiko yang ada agar lebih relevan dengan dinamika kebijakan dan kinerja organisasi.

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja yaitu :

- 1) Keterbatasan penyelarasan dengan dokumen perencanaan ;

Indikator Peta risiko belum ada dalam dokumen perencanaan kinerja

dan pembangunan (Renstra, Renja, dan pohon kinerja), sehingga risiko belum dijadikan dasar pengambilan keputusan perencanaan.

2) Kualitas identifikasi risiko yang belum optimal ;

Identifikasi risiko masih bersifat umum dan belum fokus pada risiko utama (key risks) yang berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis Sekretariat Daerah.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu :

1) Memasukan indikator peta risiko dalam dokumen perencanaan;

Peta risiko dijadikan dasar pengambilan keputusan, terutama dalam penetapan prioritas program dan kegiatan, agar potensi risiko dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2) Penajaman identifikasi risiko utama;

Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis dengan fokus pada risiko utama (key risks) melalui analisis dampak dan kemungkinan, sehingga peta risiko lebih spesifik dan efektif sebagai dasar mitigasi dan pengendalian intern.

Selanjutnya Indikator Peta Risiko Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator pendukung dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

Sasaran Ke-11 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran strategis meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur melalui Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan ukuran tingkat keberhasilan instansi pemerintah daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur yang disusun secara sistematis untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan data, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan

kinerja instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Nilai SAKIP diperoleh setiap tahunnya melalui evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Nilai SAKIP diukur dari empat komponen, yaitu :

1. Perencanaan kinerja;
2. Pengukuran kinerja;
3. Pelaporan kinerja; dan
4. Evaluasi kinerja.

Komponen-komponen tersebut dituangkan ke dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut yaitu :

1. Komponen
Terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
2. Sub-komponen
Dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada setiap komponen.
3. Kriteria
Merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai disetiap sub komponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Adapun bobot penilaian dari setiap komponen tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21.

**Bobot Penilaian dari Komponen, Sub Komponen
dengan Kriteria Penilaian**

Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan 20 %	Sub Komponen 2 Kualitas 30%	Sub Komponen 3 Pemanfaatan 50%	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi AKIP	5	7,5	12,5	25
Nilai AKIP	20	30	50	100

Sedangkan nilai hasil akhir dari penilaian setiap komponen- komponen tersebut dibagi ke dalam beberapa kategori, sebagaimana yang dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 3.22.

Kategori Nilai SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan, Telah terwujudnya Good Governance seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>reform</i>) Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80 - 90	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas / Sub Koordinator akuntabel

3	BB	>70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 pada unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator
4	B	>60 -70	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada PD, khususnya pada unit kerjautama. Terlihat masih perlunya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 Perangkat Daerah
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, namun demikian perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan Tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Upaya penguatan capaian nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah didukung secara signifikan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan melalui pelaksanaan tugas penyiapan, pengoordinasian, serta evaluasi kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan kinerja.

Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan melalui sejumlah fungsi utama, meliputi :

1. Penyiapan penyusunan program yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
2. Pengoordinasian dan evaluasi penyusunan program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaan perencanaan dan penataan keuangan;
3. Pengumpulan data serta penyusunan laporan di bi/dang perencanaan dan keuangan;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian dalam perumusan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan;
5. Fasilitasi pelaksanaan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta implementasi SAKIP;
6. Penyiapan dokumen Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah;
7. Penyiapan laporan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah; dan
8. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan penugasan pimpinan dan ruang lingkup kewenangannya.

Keseluruhan rangkaian fungsi tersebut memberikan kontribusi langsung dan berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP serta perbaikan capaian nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Capaian kinerja tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23.
Capaian Kinerja 2024-2025
Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5=(4/3)*100	6	7	8=(7/6)*100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB 73,50	BB 75,00*	102,04	76	BB 75,00*	98,68

*) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis. (Tahun 2025 belum diumumkan)

*Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 700.1.2.1/163/ITDA, tanggal 22 Agustus 2025
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.

Berdasarkan Tabel 3.23 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 belum dapat dilakukan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan karena data realisasi yang disajikan pada Tahun 2025 masih menggunakan capaian realisasi Tahun 2024. Sementara itu, hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 secara menyeluruh direncanakan akan diumumkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis paling lambat pada akhir bulan Agustus Tahun 2026.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Penguatan kualitas perencanaan kinerja berbasis hasil, melalui penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran agar konsisten dengan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang terukur dan relevan.
- 2) Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada perangkat daerah secara terstruktur guna meningkatkan akurasi, keterukuran, dan kesesuaian pelaporan kinerja dengan ketentuan evaluasi SAKIP.
- 3) Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dalam pengumpulan, verifikasi, dan validasi data kinerja sebagai dasar pengukuran capaian indikator kinerja.
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan reviu kinerja internal secara berkala, dengan memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi SAKIP.

- 5) Dukungan penyusunan dan pemutakhiran dokumen Reformasi Birokrasi, terutama pada area penguatan akuntabilitas kinerja, guna memastikan keterpaduan kebijakan Reformasi Birokrasi dan SAKIP.
- 6) Penguatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui pendampingan teknis dan peningkatan pemahaman terhadap prinsip, metodologi, serta indikator penilaian SAKIP.



Gambar 3.18. Rapat Pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025



Gambar 3.19. Penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.



Gambar 3.20. Penandatanganan Fakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.



Gambar 3.21. Rapat Pembahasan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 di Ruang Rapat Hang Jebat Kantor Bupati Bengkalis.



Gambar 3.22. Asistensi Persiapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026.

Kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Belum optimalnya keselarasan indikator kinerja antar dokumen perencanaan, sehingga masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (outcome).
- 2) Kualitas dan konsistensi data kinerja yang belum memadai, baik dari aspek ketepatan waktu, kelengkapan, maupun validitas data pendukung capaian kinerja.
- 3) Tingkat pemahaman aparatur terhadap implementasi SAKIP yang belum merata, khususnya dalam perumusan indikator kinerja dan penyusunan pelaporan kinerja berbasis hasil.
- 4) Keterbatasan ketersediaan hasil evaluasi eksternal pada tahun berjalan, yang menyebabkan capaian kinerja belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target yang telah ditetapkan.

- 5) Variasi tingkat komitmen dan koordinasi antar perangkat daerah/bagian, yang berdampak pada belum optimalnya integrasi pengelolaan kinerja organisasi.
- 6) Adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi, yang memerlukan adaptasi dalam pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.

Solusi dalam mengatasi pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, yaitu :

- 1) Melakukan penajaman dan harmonisasi indikator kinerja, dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang berorientasi pada outcome.
- 2) Penguatan sistem pengelolaan data kinerja, melalui penyusunan standar operasional prosedur pengumpulan, verifikasi, dan validasi data kinerja perangkat daerah.
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, melalui bimbingan teknis, asistensi, dan pendampingan intensif terkait implementasi SAKIP.
- 4) Optimalisasi pelaksanaan evaluasi internal SAKIP, sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan dini terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja.
- 5) Penguatan fungsi koordinatif Bagian Perencanaan dan Keuangan, dalam mengawal konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
- 6) Pemanfaatan hasil dan rekomendasi evaluasi SAKIP secara sistematis, sebagai dasar penyusunan rencana aksi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKP
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 694.547.912,- dan realiasi anggaran sebesar Rp. 627.371.519,- atau 90,3% dari pagu anggaran.

Realisasi anggaran untuk mencapai kinerja tersebut dapat dilihat pada grafik 3.12. di bawah ini :

Grafik 3.12.
Realisasi Anggaran Tahun 2025



Sasaran Ke-12 :

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko

Sasaran strategis meningkatkan pengelolaan manajemen risiko diukur melalui indikator level maturitas manajemen risiko merupakan ukuran tingkat kematangan penerapan manajemen risiko dalam organisasi yang mencerminkan sejauh mana proses, sistem, budaya, dan struktur pengelolaan risiko berjalan secara efektif, konsisten, dan terintegrasi. Maturitas manajemen risiko menilai kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, serta memantau risiko secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi dan penguatan tata kelola.

Pengukuran indikator ini dikaitkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, yang bertanggung jawab atas penyiapan, pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi kebijakan di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui sejumlah fungsi strategis, meliputi :

- 1) Penyusunan program perencanaan dan keuangan
- 2) Koordinasi dan evaluasi kegiatan perencanaan dan penataan keuangan
- 3) Pengumpulan data serta pelaporan kinerja
- 4) Fasilitasi dan asistensi penyusunan LKJIP dan pelaksanaan SAKIP dan
- 5) Penyusunan serta pelaporan reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis

Indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah sebagai bagian dari Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi. Pengukuran indikator ini bertujuan menilai konsistensi dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Formulasi pengukuran MRI menggunakan skala indeks 1,00-5,00, dengan nilai MRI ditetapkan sebagai nilai komposit (rata-rata) dari hasil penilaian

seluruh aspek penerapan manajemen risiko yang telah melalui proses verifikasi. Aspek yang dinilai meliputi penetapan konteks dan tujuan, identifikasi dan analisis risiko, penetapan respons risiko, serta monitoring dan revaluasi risiko.

Hasil pengukuran disajikan dalam satu nilai indeks yang selanjutnya dipetakan ke dalam Level 1 sampai dengan Level 5 maturitas manajemen risiko, sehingga mencerminkan kualitas dan konsistensi penerapan manajemen risiko secara substantif, bukan sekadar keberadaan dokumen. Selanjutnya, formulasi pengukuran Indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI) diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.24.
Formulasi Pengukuran Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Komponen	Uraian
Indikator	Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada Pemerintah Daerah.
Skala Penilaian	Skala indeks 1,00 – 5,00
Formulasi Pengukuran	Nilai MRI diperoleh dari rata-rata (nilai komposit) hasil penilaian seluruh aspek penerapan manajemen risiko yang telah diverifikasi.
Output	Satu nilai indeks yang dipetakan ke Level 1 s.d. Level 5 maturitas manajemen risiko.

Tabel 3.25.
Capaian Kinerja 2024-2025
Level Maturitas Manajemen Risiko

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024			Capaian Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	$5=(4/3)*100$	6	7	$8=(7/6)*100$
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	-	-	-	Level 3	Level 2	66,67

Sumber data : Hasil Evaluasi SPIP oleh BKPP Perwakilan Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel 3.25 tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Level Maturitas Manajemen Risiko pada Tahun 2025 sebesar 66,67%, yang berada pada kategori “cukup”. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja Indikator Level Maturitas Manajemen Risiko belum mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Kondisi tersebut terjadi karena belum terpenuhinya seluruh komponen penilaian Indikator Level Maturitas Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, seperti : struktur dan proses serta pencapaian tujuan SPIP.

Sehubungan dengan data pembandingan, capaian Indikator Level Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2024 tidak disajikan dalam Tabel 3.25 mengingat indikator tersebut tidak menjadi indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2024.

Selanjutnya, realisasi capaian kinerja tahun 2025, diperoleh berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : PE.09.03/LHP-348/PW04/3/2025 Perihal ; Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, tanggal 21 November 2025.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian kinerja pada Indikator Level Maturitas Manajemen Risiko, yaitu :

- 1) Penyusunan dan pembaruan dokumen manajemen risiko, meliputi penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, serta penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- 2) Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen risiko kepada Bagian lingkup Setda guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan risiko dalam pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Pelaksanaan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko yang disertai dengan pengumpulan dan penataan bukti dukung sebagai dasar evaluasi dan penjaminan kualitas penerapan manajemen risiko.

Adapun kendala yang ditemui dalam pencapaian indikator kinerja yaitu :

- 1) Penerapan manajemen risiko belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam proses bisnis, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Kualitas dan konsistensi penyusunan dokumen manajemen risiko antar bagian lingkup Setda belum merata, baik dari sisi kedalaman analisis risiko maupun keterkaitan dengan tujuan organisasi.
- 3) Monitoring dan reviu risiko belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan terdokumentasi dengan baik, sehingga pemutakhiran risiko dan efektivitas RTP belum optimal.

Solusi dalam mengatasi kendala tersebut, yaitu :

- 1) Memperkuat integrasi manajemen risiko ke dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan melalui kebijakan internal dan arahan pimpinan secara berjenjang.
- 2) Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko melalui pendampingan teknis, bimbingan, dan reviu berkala.
- 3) Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan reviu risiko secara periodik

serta memastikan hasilnya terdokumentasi dan digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Selanjutnya Indikator Level Maturitas Manajemen Risiko merupakan salah satu indikator pendukung dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025.

REALISASI ANGGARAN

Selain menyajikan capaian kinerja pada setiap indikator dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis juga menyampaikan realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tersebut.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis mengelola anggaran yang dialokasikan dalam 4 (empat) program dan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) Bagian. Adapun pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26.
Pagu Anggaran Sekretariat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2025
(Sebelum Perubahan)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 97.645.826.419	APBD
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 41.469.649.253	APBD
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 8.557.269.010	APBD
4.	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 361.063.950	APBD
JUMLAH		Rp. 148.033.808.632	APBD

Angka pagu anggaran yang berada pada perjanjian kinerja merupakan pagu anggaran sebelum APBD Perubahan (APBD-P). Sedangkan pagu anggaran setelah perubahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yaitu sebesar Rp. 180.091.396.806,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 150.068.371.625,- atau 83,33% dari pagu anggaran. Rincian pagu anggaran perubahan dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27.
Pagu Anggaran Perubahan dan Realisasi Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALIASASI ANGGARAN		KET
			Rp.	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123.177.247.083	103.537.544.488	84,06	APBD-P
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50.540.301.416	40.735.484.917	80,60	APBD-P
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	6.279.848.307	5.718.984.120	91,07	APBD-P
4	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	94.000.000	76.358.100	81,23	APBD-P
TOTAL		180.091.396.806	150.068.371.625	83,33	APBD-P

Tabel 3.28.
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
								Rp.	%
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	Tinggi (3,41-4,10)	3,0183* (Sedang)	88,51	Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilyahan dan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	777.968.650	692.640.456	89,03
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayan Publik	Hijau (95,95)	-	-	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	295.365.744	285.898.300	96,79
		Indeks Pelayanan Publik	3,86 (B)	4,25 (A-)	110,10	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	295.365.744	285.898.300	96,79
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup (70)	49,64	70,91	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.488.139.659	3.243.068.630	92,97
4.	Meningkatnya Penataan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	76,48 (BB)	77,52 (BB)	101,36	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	348.237.228	348.076.728	99,95

5.	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60	58,73	97,88	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	95.681.400	95.490.900	99,80
6.	Meningkatnya pelayanan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhaanaaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	4	4	100	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	286.444.305	229.308.345	80,05
7.	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	70	76,35	109,07	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	272.338.300	250.115.494	91,84
8.	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,50	4,24	169,6	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil, Koordinasi, Sinkronisasi , monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD, Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD dan Pengendalian dan distribusi perekonomian.	1.378.324.938	1.187.640.657	86,17

9.	Terwujudnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%	100%	100	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	854.273.341	841.127.520	98,46
		Nilai Area Pengadaan Barang dan Jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%	25,7	30,24	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	2.767.263.510	2.526.699.412	91,31
10.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-	-
11.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76	75,00*	98,68	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	694.547.912	627.371.519	90,33
12.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3	Level 2	66,67	-	-	-	-

*) Nilai sementara, Hasil EPPD Tahun 2023 (Tahun 2024 dan 2025 belum diumumkan)

*) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja dalam LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum capaian kinerja berada pada kategori “Baik” dengan nilai rata-rata (86,79%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran strategis, program, dan kegiatan pada tahun 2025 telah berjalan selaras dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi belanja menunjukkan tingkat serapan yang tinggi dan proporsional terhadap capaian kinerja, sehingga mencerminkan keterkaitan yang cukup baik antara penggunaan anggaran dan hasil kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang tinggi hingga sangat tinggi. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang realisasinya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual tahun berjalan karena proses penilaian dilakukan oleh instansi vertikal dengan jadwal evaluasi yang belum selesai pada tahun pelaporan.

Selain itu, masih terdapat beberapa aspek kinerja yang memerlukan penguatan, khususnya pada tata kelola pemerintahan, kualitas kebijakan, pengadaan barang dan jasa, pencegahan korupsi, serta penguatan manajemen risiko perangkat daerah.

Saran :

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, disarankan agar pada periode selanjutnya dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal guna memastikan ketersediaan data hasil evaluasi kinerja yang tepat waktu dan akurat.
2. Mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja yang belum memenuhi target melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi.
3. Memperkuat komitmen dan pemahaman aparatur terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja organisasi.
4. Meningkatkan pemanfaatan hasil pengukuran dan pelaporan kinerja sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program.
5. Menindaklanjuti secara konsisten hasil evaluasi kinerja internal dan eksternal sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan.
6. Melakukan review Renstra secara berkala, khususnya pada target capaian kinerja. Sehingga perubahan indikator kinerja dan capaian kinerja dapat disesuaikan dengan kondisi faktual.

Demikian ringkasan kesimpulan dan saran ini disampaikan sebagai bagian akhir LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025, untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan akuntabilitas kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. ERSAN SAPUTRA TH
NIP : 197402202003121007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda / IV/c
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos, MMP
Jabatan : Bupati Bengkalis

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Bupati Bengkalis

KASMARNI, S.Sos, MMP

Bengkalis, Januari 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

dr. ERSAN SAPUTRA TH
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 197402202003121007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	Tinggi (3,41-4,10)
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hijau (97,62)
		Indeks Pelayanan Publik	4,39 (A)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup (70)
4.	meningkatkan penataan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	76,48(BB)
5.	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60
6.	Meningkatnya pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	4
7.	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	70
8.	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,50
9.	Terwujudnya Pencegahan korupsi pada perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
10.		Nilai Area Pengadaan barang dan jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%
11.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76
13.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3

	Program		Anggaran
1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	97.645.826.419,-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	41.469.649.253,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	8.557.269.010,-
4.	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.	361.063.950,-
	JUMLAH	Rp.	148.033.808.632,-

Pihak Kedua,
Bupati Bengkalis



KASMARNI, S.Sos, MMP

Bengkalis, Januari 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA TH
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 197402202003121007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kinerja Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : dr. ERSAN SAPUTRA TH
NIP : 197402202003121007
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IV/d
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KASMARNI, S.Sos, MMP
Jabatan : Bupati Bengkalis

Selaku atas Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang sesuai dengan Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua,
Bupati Bengkalis

KASMARNI, S.Sos, MMP

Bengkalis, 24 November 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis

dr. ERSAN SAPUTRA. TH
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP 197402202003121007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat EPPD	Tinggi (3,41-4,10)
2.	Meningkatkan Pelayanan Publik	Zona Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hijau (95,95)
		Indeks Pelayanan Publik	3,86 (B)
3.	Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan barang dan jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang dan Jasa	Cukup (70)
4.	meningkatkan penataan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	76,48(BB)
5.	Meningkatnya Deregulasi Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan	60
6.	Meningkatnya pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat Capaian Sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi (telah menetapkan sistem kerja dan menerapkan squad team)	4
7.	Meningkatnya penataan organisasi/kelembagaan	Indeks Kelembagaan	70
8.	Optimalnya Pengendalian Perekonomian	Tingkat Inflasi Daerah	2,50
9.	Terwujudnya Pencegahan korupsi pada perangkat Daerah	Persentase Partisipasi ASN dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Internal Perangkat Daerah	100%
10.		Nilai Area Pengadaan barang dan jasa pada MCP Kopsurgah MCP KPK	85%
11.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Perangkat Daerah	Jumlah Peta Risiko Perangkat Daerah	1 Dokumen
12.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	76
13.	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko	Level Maturitas Manajemen Risiko	Level 3

Program		Anggaran	
1.	Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	123.177.247.083,-
2.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	50.540.301.416,-
3.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	6.279.848.307,-
4.	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp.	94.000.000,-
JUMLAH		Rp.	180.091.396.806,-

Pihak Kedua,
Bupati Bengkalis



KASMARNI, S.Sos, MMP

Bengkalis, 24 November 2025
Pihak Pertama,
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis



dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP 197402202003121007